



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 17-K/PM.I-02/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendri Defendi.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 21950095230775.
J a b a t a n : Danpokbansus
K e s a t u a n : Deninteldam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Musi Rawas, 27 Juli 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Beringin Raya Komplek Deninteldam I/BB
Beringin Residen Gaperta Kel. Helvetia Tengah
Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandeninteldam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di Ruang Tahanan Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/6-10/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/115-10/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/217-10/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Hal 1 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
4. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan terhitung mulai tanggal 13 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/9/PM I-02/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-001/A-01/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/119-10/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/17/PM.I-02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/17/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/17/PM.I-02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Hal 2 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto HP Samsung warna hitam milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution Nomor 63, 15 ,V, 1999 tanggal 10 Mei 1999.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam I/BB.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271121112470016 atas nama Sdri. Fika Wulandari.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 260/SKL/IK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Gilang Persada.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 610/SKUIK/111/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Wiradhika.
- i) 12 (dua belas) lembar foto copy Buku Register Klinik Bidan Khairani berisi daftar pasien yang melahirkan di Klinik Khairani dan untuk pasien a.n. Sdri. Fika Wulandari/Hendrik Defendi di

Hal 3 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 260 dan Nomor 610.

- j) 17 (tujuh belas) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Simpang Kanan Aceh Singkil Tahun 2013 nomor mulai dari 01/01/1/2013 sampai dengan 50/08/VII/2013.
 - k) 1 (satu) bundel foto copy Pencatatan Akta Nikah Nomor 167/37/IV/2013 dari KUA STM Hulu Deli Serdang Sumatera Utara berikut administrasinya Daftar Pemeriksaan Nikah, Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000, Surat persetujuan mempelai, Surat Keterangan model N-1, N-2, N-3, N-4. dan N-5, Surat Rekomendasi Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dari KUA Kec. Salak ke KUA Kec. Deli Serdang.
 - l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019 atas nama Nurmi Ahmadi.
 - m) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelان Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Sdri. Fika Wulandari.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang:
 - a) 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merk Samsung.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 63, 15, V, 1999 tanggal 10 Mei 1999 Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution.
 - c) 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

Hal 4 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Dirampas untuk dimusnahkan.

- d) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Perohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara langsung oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi terhadap Sdri. Fika Wulandari maupun orang lain, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menceraikan Sdri. Fika Wulandari dengan menjatuhkan talak tiga dan Terdakwa juga bertanggungjawab atas anak-anaknya dari pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari untuk memberikan nafkah oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/9/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Kuasa tanggal 21 Januari 2020 yaitu:

1. Mayor Chk Hendra Mulyadi, S.H., M.H. NRP 11010006260373 Anglak Bankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam I/BB;
2. Letda Chk Rifana Maswan, S.H. NRP 21000012271180 Paurdal Situud Kumdam I/BB;
3. Serka Ahmad Zaini, S.H NRP 21090022910690 Baurdatakara Siundang Kumdam I/BB.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya



pada tahun 2013 bertempat di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktuk Caba PK-2 di Pusdik Armed Cimahi Kab. Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/BRW, setelah selesai pendidikan kecabangan ditempatkan di Dispamsanad Pusintelad namun hal tersebut hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan karena setelahnya ditugaskan di kesatuan Deninteldam I/BB hingga sekarang telah menjadi seorang perwira berpangkat Kapten Inf NRP 21950095230775, Jabatan Danpoksansus.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 1998, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Leni Marlina Nasution) menikah secara sah baik agama maupun satuan di Jl. Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat dengan dibuktikan Akta Nikah Nomor 63, 15, V. 1999 tanggal 10 Mei 1999 serta dilengkapi Kartu Penunjukan Istri dari kantor Ajendam I/BB, kemudian dari pernikahan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yakni Sdr. Surya Dharma Saputra (21 Tahun), Sdri. Nurfida Ramadani (20 Tahun), Sdr. Muhammad Khairul Alfi (17 Tahun), dan Sdr. Krisna Bayu Najib (13 Tahun) dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 dari Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira awal tahun 2013 berkenalan dengan Sdri. Fika Wulandari di sebuah Kafe di daerah Marelan, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di ruangan kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari

Hal 6 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



melaksanakan pernikahan secara agama dengan melengkapi administrasi-administrasi sebagai syarat pernikahan mulai N-1 sampai dengan N-5.

4. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari bertindak sebagai Tuan Kadi dan yang memandu proses pernikahan adalah Saksi-10 (Sdr. M.Syaban Butar-Butar, S.Ag) selaku Kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang saat itu, pegawai pencatat di berkas Akta Nikah adalah Saksi-11 (Sdr. Amiruddin) yang merupakan PNS Kemenag di KUA Kec. STM Hulu, sedangkan Wali Nikah adalah Sdr. Nurmi Ahmadi yang merupakan orang tua kandung dari Sdri. Fika Wulandari, sedangkan Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. T. Radial dan Sdr. T. Ponsyah yang dibawa oleh keluarga pengantin, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000 yang dibuat Sdr. Nurmi Ahmadi sebagai Wali Nasab.
5. Bahwa Sdr. Nurmi Ahmadi selaku Wali Nikah yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah meninggal dunia pada bulan November 2013 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019, sedangkan Sdri. Fika Wulandari semenjak perbuatan Terdakwa tercium oleh aparat penegak hukum tidak diketahui alamat keberadaanya dan disuruh untuk bersembunyi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelan Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019.
6. Bahwa saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di ruangan KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, Sdr. Nurmi Ahmadi (Almarhum) selaku Wali Nikah sambil berjabat tangan dengan Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mengatakan "Hendri....Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Fika Wulandari maharnya seperangkat alat sholat tunai", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya terima nikahnya Sdri. Fika Wulandari Binti Nurmi Ahmadi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya para Saksi Sdr. T. Radial dan Sdr.T. Ponsyah

Hal 7 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



mengatakan sah, dan setelah selesai acara pernikahan, Saksi-10 sebagai Tuan Kadi dalam acara pernikahan dimaksud dan juga selaku Kepala KUA Kec. STM Hulu langsung menyerahkan Buku Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.

7. Bahwa adapun Buku Nikah yang diserahkan langsung oleh Saksi-10 kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari adalah Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 167, 37, IV, 2013 tanggal 6 April 2013 Nomor seri dan porporasinya BF4166834 yang ditandatangani oleh Saksi-10 dan dihalaman terakhirnya ditandatangani juga oleh Terdakwa yang isinya menyatakan telah menikah Hendri D (Terdakwa) dengan Sdri. Fika Wulandari pada tanggal 06 April 2013 dan Akta Nikah tersebut tercatat juga di Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang yang dicatat oleh Saksi-11 saat pernikahan berlangsung.
8. Bahwa Saksi-10 mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD karena dipersyaratkan nikah Terdakwa dari Desa/Kelurahan Kaban Tengah Kabupaten Pakpak Barat di N-1 tercatat status Terdakwa adalah jejak dan di N-2 tercatat pekerjaan Terdakwa adalah swasta, dan berkaitan dengan Surat keterangan nikah atau N-1 Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari berasal dari Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat dan acara pernikahannya diadakan di kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang (di luar daerah hukumnya), hal tersebut mendasari kepada Surat Kepala KUA Kec. Salak kepada Kepala KUA Kec. Deliserdang Nomor KK.03.14/14/PW.01/04/2013 tanggal 7 Maret 2013.
9. Bahwa setelah acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di ruangan KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang selesai, supaya diketahui oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah maka pada hari itu juga Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB diadakan acara syukuran serta makan-makan yang dilaksanakan di rumah Saksi-7 (Sdr. Jasiran) di Jln. Platina VII B No. 12 Lingkungan 11 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, yang dihadiri antara lain

Hal 8 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Sdr. Nurmi Ahmadi (Almarhum) yang merupakan orang tua kandung Sdri. Fika Wulandari, Saksi-7 yang merupakan uwak Sdri. Fika Wulandari, Saksi-5 (Sdri. Sri Idawati) yang merupakan kakak sepupu Sdri. Fika Wulandari, Saksi-4 (Sdr. Deni Pranoto) yang merupakan abang kandung Sdri. Fika Wulandari, Saksi-6 (Sdri. Nurhadizah Sitompul) yang merupakan kakak sepupu Sdri. Fika Wulandari dan yang menyiapkan makanan untuk acara pernikahan, sedangkan dari pihak Terdakwa dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan.

10. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki atas nama Gilang Persada lahir di Rumah Bersalin Khairani pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan lahir No. 260/SKU1K/10/2013, dan Wiradhika lahir di Rumah Bersalin Khairani pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan lahir No. 610/SKU1K/111/2017.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktuk Caba PK-2 di Pusdik Armed



Cimahi Kab. Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersend dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/BRW, setelah selesai pendidikan kecabangan ditempatkan di Dispansanad Pusintelad namun hal tersebut hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan karena setelahnya ditugaskan di kesatuan Deninteldam I/BB hingga sekarang telah menjadi seorang perwira berpangkat Kapten Inf NRP 21950095230775, Jabatan Danpokbansus.

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 1998, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Leni Marlina Nasution) menikah secara sah baik agama maupun satuan di Jl. Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat dengan dibuktikan Akta Nikah Nomor 63, 15, V. 1999 tanggal 10 Mei 1999 serta dilengkapi Kartu Penunjukan Istri dari kantor Ajendam I/BB, kemudian dari pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Sdr. Surya Darma Saputra (21 Tahun), Sdri. Nur Bidarah Badani (20 Tahun), Sdr. Muhammad Khairul Alfi (17 Tahun), dan Sdr. Krisna Bayu Najib (13 Tahun) dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 dari Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira awal tahun 2013 berkenalan dengan Sdri. Fika Wulandari di sebuah Kafe di daerah Marelان, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di ruangan kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari melangsungkan pernikahan secara agama dengan melengkapi administrasi-administrasi sebagai syarat pernikahan mulai N-1 sampai dengan N-5.
4. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari bertindak sebagai Tuan Kadi dan yang memandu proses pernikahan adalah Saksi-10 (Sdr. M.Sya,ban Butar-Butar, S.Ag) selaku Kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang saat itu, pegawai pencatat di berkas Akta Nikah adalah Saksi-11 (Sdr. Amiruddin) yang merupakan PNS Kemenag di KUA Kec. STM Hulu, sedangkan Wali Nikah adalah Sdr. Nurmi Ahmadi yang merupakan orang tua

Hal 10 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



kandung dari Sdri. Fika Wulandari, sedangkan Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. T. Radial dan Sdr. T. Ponsyah yang dibawa oleh keluarga pengantin, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000 yang dibuat Sdr. Nurmi Ahmadi sebagai Wali Nasab.

5. Bahwa Sdr. Nurmi Ahmadi selaku Wali Nikah yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah meninggal dunia pada bulan November 2013 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019, sedangkan Sdri. Fika Wulandari semenjak perbuatan Terdakwa tercium oleh aparat penegak hukum tidak diketahui alamat keberadaanya dan disuruh untuk bersembunyi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelan Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019.
6. Bahwa saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di ruangan KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, Sdr. Nurmi Ahmadi (Almarhum) selaku Wali Nikah sambil berjabat tangan dengan Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mengatakan "Hendri....Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Fika Wulandari maharnya seperangkat alat sholat tunai", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya terima nikahnya Sdri. Fika Wulandari Binti Nurmi Ahmadi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai", selanjutnya para Saksi Sdr. T. Radial dan Sdr.T. Ponsyah mengatakan sah, dan setelah selesai acara pernikahan, Saksi-10 sebagai tuan kadi dalam acara pernikahan dimaksud dan juga selaku Kepala KUA Kec. STM Hulu langsung menyerahkan Buku Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.
7. Bahwa adapun Buku Nikah yang diserahkan langsung oleh Saksi-10 kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari adalah Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 167, 37, IV, 2013 tanggal 6 April 2013 Nomor seri dan porporasinya BF4166834 yang ditandatangani oleh Saksi-10 dan dihalaman terakhirnya ditandatangani juga oleh Terdakwa yang isinya menyatakan

Hal 11 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



telah menikah Hendri D (Terdakwa) dengan Sdri. Fika Wulandari pada tanggal 06 April 2013 dan Akta Nikah tersebut tercatat juga di Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang yang dicatat oleh Saksi-11 saat pernikahan berlangsung.

8. Bahwa Saksi-10 mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari karena tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD karena dipersyaratkan nikah Terdakwa dari Desa/Kelurahan Kaban Tengah Kabupaten Pakpak Barat di N-1 tercatat status Terdakwa adalah jejaka dan di N-2 tercatat pekerjaan Terdakwa adalah swasta, dan berkaitan dengan Surat keterangan nikah atau N-1 Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari berasal dari Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat dan acara pernikahannya diadakan di kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang (di luar daerah hukumnya), hal tersebut mendasari kepada Surat Kepala KUA Kec. Salak kepada Kepala KUA Kec. Deliserdang Nomor KK.03.14/14/PW.01/04/2013 tanggal 7 Maret 2013
9. Bahwa setelah acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di ruangan KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang selesai, supaya diketahui oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah maka pada hari itu juga Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB diadakan acara syukuran serta makan-makan yang dilaksanakan di rumah Saksi-7 (Sdr. Jasiran) di Jln. Platina VII B No. 12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, yang dihadiri antara lain Sdr. Nurmi Ahmadi (Almarhum) yang merupakan orang tua kandung Sdri. Fika Wulandari, Saksi-7 yang merupakan uwak Sdri Fika Wulandari, Saksi-5 (Sdri. Sri Idawati) yang merupakan kakak sepupu Sdri. Fika Wulandari, Saksi-4 (Sdr. Deni Pranoto) yang merupakan abang kandung Sdri. Fika Wulandari, Saksi-6 (Sdri. Nurhadizah Sitompul) yang merupakan kakak sepupu Sdri. Fika Wulandari dan yang menyiapkan makanan untuk acara pernikahan, sedangkan dari pihak Terdakwa dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan.
10. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika

Hal 12 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Wulandari saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki atas nama Gilang Persada lahir di Rumah Bersalin Khairani pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan lahir No. 260/SKL/IK/10/2013, dan Wiradhika lahir di Rumah Bersalin Khairani pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan lahir No. 610/SKL/IK/III/2017.

11. Bahwa ternyata Buku Nikah (Akta Nikah) Nomor 167, 37, IV, 2013 tanggal 06 April 2013 Nomor seri dan porporasinya BF4166834 yang diberikan oleh Saksi-10 setelah pernikahan kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, saat ini telah dirubah/dipalsukan isinya pada bagian sebagai berikut:
 - a. Pada bagian dalam Buku Nikah halaman pertama sebelumnya tertulis Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dipalsukan menjadi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam.
 - b. Pada halaman keempat seharusnya tertulis Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu dipalsukan menjadi Kota L. Kajang Kec. Simpang Kanan.
 - c. Nama dan tanda tangan yang tercantum di dalam Buku Nikah tersebut atas nama Sdr. Samsuddin, S.Ag adalah nama palsu dan benar tanda tangan yang ada di Buku Nikah tersebut adalah tanda tangan Saksi-10 hanya ada sedikit yang ditambahkan berupa hurup Z dan seharusnya di bawah tanda tangan tersebut tertulis nama Saksi-10 berikut NIP-nya bukan dengan ditulis tangan akan tetapi menggunakan nama dan NIP dari Stempel.
12. Bahwa Sdr. Samsuddin S.Ag sebagaimana tertulis di dalam Buku Nikah Nomor Akta Nikah 167, 37, IV, 2013 tanggal 6 April 2013 atas nama Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari Nomor seri dan porporasinya BF4166834, tidak pernah sebagai pejabat pencatat Nikah di KUA Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam karena saat itu kepala KUA-nya adalah Saksi-8 (Drs Zainal Abidin).

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada

Hal 13 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



pasal:

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini disesuaikan dengan urutan para Saksi yang diperiksa di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Leni Marlina Nasution

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Oktober 1976

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Beringin Raya Komplek Beringin
Residen Gaperta Kel. Helvetia Tengah
Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di rumah orang tua Saksi di Jl. Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat dan saat ini dalam hubungan suami/istri yang syah baik secara hukum, agama dan Satuan.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 1998 di rumah orang tua Saksi di Jl. Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat.
3. Bahwa pernikahan tersebut dilengkapi dengan Akta Nikah Nomor 63/15/V/1999 tanggal 10 Mei 1999 serta memiliki KPI (Kartu Penunjukan Istri) dari satuan, kemudian dari hasil pernikahan telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
 - a. Sdr. Surya Darma Syahputra lahir di Medan, tanggal 13 Juli 1998 (21 tahun).



- b. Sdri. Nurfida Ramadani lahir di Medan, tanggal 22 Nopember 2000. (19 tahun)
- c. Sdr. Muhammad Hairul Alfi lahir di Medan, tanggal 11 Nopember 2002 (17 tahun), dan
- d. Sdr. Muhammad Krisna Bayu Nazib lahir di Medan, tanggal 25 Januari 2007 (12 tahun).
4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa berdasarkan saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini, suami Saksi (Terdakwa) tidak ada menjalin hubungan dengan Sdri. Fika Wulandari karena Saksi tidak kenal dengan Sdri. Fika Wulandari.
6. Bahwa berkaitan dengan foto seorang laki-laki bersama seorang wanita dan dua orang anak laki-laki yang ditunjukkan oleh Penyidik, Saksi tidak mengenal orang-orang yang ada di dalam Foto tersebut..
7. Bahwa Saksi meyakini foto tersebut bukan Terdakwa, akan tetapi orang lain bersama dengan keluarganya karena Terdakwa tidak mungkin berbuat seperti itu dan Terdakwa adalah laki-laki yang sangat baik, bertanggung jawab dan setia kepada Saksi dan keluarga.
8. Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa tidak mungkin menikah lagi dengan Sdri. Fika Wulandari dan sudah memiliki dua orang putra karena Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa sudah lama dan tetap harmonis sehingga Saksi sangat yakin Terdakwa tidak mungkin menikah lagi dengan wanita lain.
9. Bahwa tentang satu lembar Kartu Keluarga milik Sdri. Fika Wulandari dan Sdr. Gilang Persada serta Sdr. Wiradika yang di dalam Kartu Keluarga tersebut ada tercantum nama Gilang Persada dan Wiradika adalah bukan anak kandung dari pasangan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mungkin mengkhianati pernikahan antara Saksi dan Terdakwa dengan cara Terdakwa nikah lagi dengan wanita lain selain diri Saksi.
11. Bahwa berkaitan dengan nama Hendri Defendi (Terdakwa) yang tertera dalam surat keterangan lahir yang

Hal 15 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



dikeluarkan oleh bidan Khairani, bukan nama suami Saksi karena suami Saksi pekerjaannya anggota TNI AD bukan wiraswasta.

12. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi belum pernah menemukan Terdakwa sedang berjalan maupun tidur bersama wanita lain selain dengan Saksi.

13. Bahwa selama pernikahan tidak ada permasalahan yang berarti, hanya permasalahan keluarga biasa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yakhman Hulu, S.Ag.

Pekerjaan : PNS Kemenag.

Jabatan/NIP : Kepala KUA Kec. Medan
Maimun/197307052005011007.

Instansi : KUA Kec. Medan Maimun.

Tempat, tanggal lahir : Fowa (Nias), 5 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Selamat Ujung Gg. Ikhlas No. 12 Kel.
Sitirejo II Kec. Medan Amplas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Fika Wulandari serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawai Negeri Sipil Kemenag dengan jabatan Kepala KUA Kec. Medan Maimun sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan sekarang yaitu yang bertanda tangan di Buku Nikah yang ada mengajukan di KUA Kec. Medan Maimun dan yang menentukan boleh atau tidak seseorang untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan dan telah diteliti oleh KUA Kec. Medan Maimun dan Penjabat Pembuat Akta Ikra Wakaf (PPAIW).
3. Bahwa tentang 2 (dua) buah Buku Nikah atas nama Hendi D dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor Seri



BE dan Nomor Proporsi 4166834 adalah Buku Nikah yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Agama RI akan tetapi Saksi tidak mengetahui KUA mana yang mengeluarkan Nomor Seri dan Proporsi tersebut, namun sebagai contoh di KUA Kec. Medan Maimun untuk Buku Nikah yang keluaran tahun 2019 bernomor seri SU dan Nomor Proporsinya 9675947.

4. Bahwa cara/prosedur untuk mendapatkan Buku Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kec. Medan Maimun, yaitu masing-masing calon melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi pernikahan berupa:

- a. Foto Copy KTP kedua calon.
- b. Foto Copy Kartu Keluarga.
- c. Surat Pengantar perkawinan dari masing-masing Kepala Desa/Lurah masing calon pengantin.
- d. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua masing-masing pengantin.
- e. Akte Cerai asli bagi calon pengantin yang Duda/Janda dari Pengadilan Agama.
- f. Dispensasi dari Pengadilan Agama bila kedua calon pengantin berumur di bawah 19 tahun.
- g. Surat ijin dari Komandan Satuan apabila calon pengantin anggota TNI/Polri.
- h. Pas Photo.
- i. Mahar.
- j. Data kedua Saksi.
- k. Apabila calon pengantin akan menikah dikecamatan lain harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari KUA setempat.
- l. Surat Keterangan belum pernah menikah di tanda tangani di atas materai masing-masing calon pengantin
- m. Persetujuan dari calon pengantin.
- n. Akte Kelahiran masing-masing calon.
- o. Akte Kematian apabila sudah meninggal suami atau Istrinya.

5. Bahwa Buku Nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari menikah di Titi Papan Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Marelان Provinsi Sumut dan buku tersebut dikeluarkan oleh KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Provinsi NAD, menurut Saksi tidak sah secara Administrasi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, dikarenakan pernikahan dilaksanakan di Kec. Medan Marelان tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari KUA Medan Marelان sedangkan Buku Nikah dikeluarkan di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil.

6. Bahwa Buku Nikah yang Saksi periksa awalnya tertera di daerah Simpang Kanan Aceh Singkil, tetapi setelah di cek Nomor Proporsinya ternyata terdaftar di daerah Sumatra Utara.

7. Bahwa Saksi meyakini yang tercatat dalam Buku Nikah tersebut adalah Terdakwa setelah melihat foto yang sangat mirip dengan Terdakwa.

8. Bahwa menurut Petugas dari Polisi Militer yang mendatangi Saksi, pernikahan Terdakwa dilakukan di rumah bukan di KUA yaitu di daerah Marelان Medan.

9. Bahwa anggota TNI AD yang masih aktif dan sudah menikah tidak diperbolehkan lagi untuk menikah atau mengajukan pencatatan pernikahannya di KUA setempat, apalagi sampai mengganti identitas menjadi Wiraswasta karena pencatatan pernikahan dan bagi anggota TNI harus mendapat rekomendasi dari Komandan Satuan untuk melaksanakan pernikahan.

10. Bahwa untuk alat negara (TNI) ketika akan mengajukan pernikahan harus ada izin dari Komandan kesatuannya.

11. Bahwa yang mengisi data di Buku Nikah adalah dari pihak KUA yang ditunjuk dan ditugaskan melakukan input data pernikahan melalui Simka (Sistim Informasi Manajemen Nikah) dan yang menanda tangani Buku Nikah adalah Kepala KUA ditempat calon pengantin menikah dan diawasi oleh pihak KUA tempat pernikahan berlangsung.

12. Bahwa Buku Nikah milik Kementerian Agama RI tidak dapat diperoleh selain di Kantor Urusan

Hal 18 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Republik Indonesia dan Buku Nikah tersebut tidak diperjualbelikan.

13. Bahwa jangka waktu pendaftaran pernikahan di KUA dilakukan dengan rentang waktu minimal 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran, kemudian dipampang di papan pengumuman dengan maksud apabila dalam rentang waktu tersebut ada yang komplain maka pernikahan bisa dibatalkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal, keterangan yang disangkal yaitu:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pernikahan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya karena Saksi hanya diminta sebagai Saksi Ahli terhadap Buku Nikah yang ditunjukkan oleh Penyidik Polisi Militer.

Saksi-3

Nama lengkap : M. Sya'ban Butar-butar, S.Ag, MA.

Pekerjaan : PNS Kemenag.

Jabatan/NIP : Kepala KUA Sibolangit/
197309241999031008.

Instansi : KUA Sibolangit Kab. Deli Serdang

Tempat, tanggal lahir : Hessa Air Genting (Kab. Asahan), 24
September 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sidoharjo Dusun-11 Desa Pematang
Johar Kab. Labuhan Deli Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.
2. Bahwa ketika itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari saat sebelum acara pernikahan berlangsung karena saat itu Saksi sebagai Tuan Kadinya namun Saksi tidak ada hubungan keluarga



dengannya.

3. Bahwa pada saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang, yang menjadi Tuan Kadinya dan memandu proses pernikahan adalah Saksi sendiri dan yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Sdri. Fika Wulandari (a.n. Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi) dengan mengucapkan ijab kabul dengan mengatakan "Hendri....Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya FIKA WULANDARI maharnya seperangkat alat sholat tunai" (sambil berjabat tangan antara Wali dan mempelai pria).

4. Bahwa sedangkan bertindak sebagai Saksi pernikahan yaitu Sdr. T. Radial dan Sdr. T. Ponsyah tetapi Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut karena yang membawa kedua orang Saksi tersebut adalah keluarga pengantin.

5. Bahwa setelah selesai acara pernikahan di ruangan Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang yang Saksi pimpin, Saksi saat itu ada menyerahkan Buku Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari dan memang benar Buku Nikah yang ditunjukkan kepada Saksi adalah Buku Nikah yang Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.

6. Bahwa 2 (dua) buah Buku Nikah yang di dalam Buku Nikah tersebut menyatakan bahwa telah menikah (a.n. Hendri D dengan Sdri. Fika Wulandari) pada tanggal 06 April 2013 adalah dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sebagai Tuan Kadinya adalah Saksi sendiri bukan dari Kantor KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Provinsi Nangro Aceh Darusalam karena Buku Nikah tersebut adalah asli Buku Nikah yang Saksi keluarkan.

7. Bahwa mengapa nama dan tanda tangan Saksi tidak tercantum di dalam Buku Nikah tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa nama dan tanda tangan yang tercantum di dalam Buku Nikah tersebut (a.n. Sdr. Samsuddin, S.Ag adalah nama palsu dan tanda tangan yang

Hal 20 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



ada di Buku Nikah tersebut adalah tanda tangan Saksi hanya ada sedikit yang ditambahkan oleh pelaku pemalsuan berupa hurup Z, sedangkan selama ini setiap di Buku Nikah yang Saksi keluarkan nama Saksi tercatat dengan menggunakan stempel bukan dengan menggunakan tulisan tangan seperti yang tertera di dalam Buku Nikah tersebut.

8. Bahwa bagian dalam Buku Nikah tersebut yang sudah dipalsukan oleh pelaku adalah pada bagian halaman pertama yang bertuliskan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam yang mana semestinya tertulis Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan pada halaman keempat yang bertuliskan Kota L. Kajang Kec. Simpang Kanan yang semestinya tertulis Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu dan nama Kepala KUA beserta NIP dan Stempel nya juga sudah dipalsukan karena pada nama Saksi biasanya tidak menggunakan tulisan tangan tetapi menggunakan nama dari stempel.

9. Bahwa sedangkan tentang siapa pelaku pemalsuan Buku Nikah tersebut, Saksi tidak mengetahui secara pasti namun saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, Buku Nikah tersebut Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari sebagai pasangan pengantinnya sehingga kemungkinan yang memalsukan adalah si pemegang Buku Nikah tersebut.

10. Bahwa berkaitan dengan surat-surat untuk nikah atau N-1 milik Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari berasal dari Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat, sedangkan acara pernikahannya diadakan di Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.

11. Bahwa hal tersebut diperbolehkan karena calon pengantin yang menikah di luar daerahnya biasanya sudah hamil duluan di luar nikah sehingga mereka merasa malu untuk menikah di daerah asalnya dan biasanya harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari KUA asal N-1 tersebut dan berlaku sampai saat ini.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika

Hal 21 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten Inf dan sudah mempunyai Istri pertama serta memiliki anak sebanyak empat orang karena saat itu Saksi berpatokan dari Surat N-1 yang diserahkan kepada Saksi yang saat itu Saksi baca pekerjaannya sebagai Wiraswasta dan statusnya saat itu tertulis masih jelek dan perawan sehingga Saksi tetap mengerjakan acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

13. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa sudah merubah identitasnya sejak awal pengurusan Surat N-1 di Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat .

14. Bahwa setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polisi Militer maka sejak itulah Saksi baru mengetahui dan rnengerti jika sejak awal ternyata Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari sudah merubah identitasnya ketika masih pengurusan Surat N-1 di Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat sehingga Saksi sebagai Kepala KUA STM Hulu juga merasa di tipu oleh Terdakwa dan Buku Nikah yang Saksi keluarkan juga ternyata sudah ada perubahan.

15. Bahwa jika sejak awal pengurusan acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari memang sudah diketahui sudah mempunyai Istri pertama dan memiliki anak sebanyak empat orang maka Saksi maupun semua Kepala KUA yang ada di Indonesia ini akan menolak atau tidak bersedia untuk menikahkannya lagi.

16. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) bila suami ingin beristri lebih dari seorang harus memiliki ijin dari Pengadilan Agama (untuk seorang laki-laki sipil) sedangkan sepengetahuan Saksi seorang anggota TNI tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu orang.

17. Bahwa benar di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang ada terdaftar nama Pengantin (a.n. Hendri. D dengan Sdri. Fika Wulandari) yang menikah pada tanggal 06

Hal 22 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 sesuai dengan No Akta Nikah 167/37/IV/2013 dan Saksi dapat menunjukan buktinya dan setiap Buku Nikah juga ada Nomor Seri dan Porporasinya dan atas nama Hendri. D (Terdakwa) dan Sdri. Fika Wulandari No Seri BF 4166834.

18. Bahwa cara/prosedur untuk mendapatkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut, yaitu:

- a. Surat model N-1, N-2, dan N-4 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, yang boleh melaksanakan pernikahan dan ditandatangani oleh kepala Desa tempat calon pengantin tinggal.
- b. Apabila calon penganti akan menikah di kecamatan lain harus mendapat persetujuan dari KUA setempat.
- c. Apabila calon pengantin di bawah umur 19 tahun harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama ketika itu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
- d. Mempunyai KTP calon pengantin. (saat itu tidak diwajibkan namun untuk saat ini diwajibkan).
- e. Foto Copy KTP ayah dari ibu masing-masing pengantin (saat itu tidak diwajibkan namun saat ini diwajibkan).
- f. Foto copy Kartu Keluarga orang tua calon pengantin. (saat itu tidak diwajibkan namun saat ini diwajibkan).
- g. Foto Copy Ijazah/Akte Kelahiran masing-masing calon pengantin. (saat itu tidak diwajibkan namun saat ini diwajibkan).
- h. Pas Photo.
- i. Mengisi Surat Keterangan untuk menikah (N-7).
- j. Mengisi keterangan asal usul calon pengantin.
- k. Surat persetujuan mempelai.
- l. Surat Ijin dari orang tua calon pengantin (kalau di bawah umur 21 Tahun).
- m. Surat Keterangan belum pernah menikah di tanda tangani di atas materai.

19. Bahwa di dalam Buku Nikah atas nama Hendri D dan Sdri. Fika Wulandari dan ditanda tangani oleh Sdr. Samsuddin S.Ag, Saksi pastikan bahwa Sdr. Samsuddin

Hal 23 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



S.Ag NIP 196709120997031001 bukan Pejabat Pencatat Nikah di KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang pada tahun 2013 karena saat itu yang menjabat sebagai Kepala KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang adalah Saksi sendiri.

20. Bahwa Saksi mohon pelaku yang melakukan pemalsuan surat nikah dan mengganti nama Saksi sebagai kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang menjadi Kepala KUA Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil supaya ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi karena sebelumnya belum pernah bertemu.
2. Terdakwa tidak pernah mendatangi kantor KUA STM Hulu dan tidak pernah melaksanakan pernikahan.
3. Terdakwa tidak meyakini bahwa foto yang ditunjukan oleh Saksi mirip dengan Terdakwa.
4. Terdakwa tidak pernah menerima Buku Nikah dari Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4

Nama lengkap : Chairul Amry.
Pangkat/NRP : Pelda/21970219971177
Jabatan : Batimsus
Kesatuan : Deninteldam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sei Kapuas No. 63B Kel. Babura 2
Kec. Medan Sunggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa menjadi Danpokbansus Deninteldam I/BB dan dalam hubungan dinas antara atasan



dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2017, saat itu Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) memerintahkan anggota Timsus melalui pesan *Whatsapp* (Group) untuk berkumpul di rumah makan daerah Marelان, kemudian Saksi pergi menuju ke rumah makan (tidak tahu namanya) di daerah Marelان.

3. Bahwa sesampainya di Marelان, kemudian dipersilahkan makan, setelah makan, Lettu Kav Slamet menyampaikan bahwa Sertu Harno Sitinjak telah kehilangan jejak dalam meyelidiki Terdakwa Kapten Inf Hendri Defendi (Dantim BKL D Padang) yang diduga mempunyai Istri simpanan.

4. Bahwa selanjutnya, Saksi dan tim bergerak menuju ke daerah Marelان, sesampainya di daerah yang dituju, Sertu Harno Sitinjak menyampaikan bahwa ditempat itulah telah kehilangan jejak.

5. Bahwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi kehilangan jejak maka kembali ke rumah makan sebelumnya, tidak lama kemudian bubar dan kembali ke kantor.

6. Bahwa Saksi dalam menyelidiki Terdakwa hanya perintah lisan saja dari Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) dan itupun hanya malam itu saja.

7. Bahwa setelah pembahasan tersebut tidak ada perintah lagi sedangkan yang mendapat perintah secara detail dari Danpokbansus untuk menyelidikinya dan yang dapat berhubungan langsung dengan Danpokbansus melalui japri (jalur pribadi) *Whatsapp* ataupun menelepon langsung adalah Serda Surya, Serka Boy Simanjuntak dan Serma Felik Manurung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Abdul Majid.

Pangkat/NRP : Serma/21050034830385

J a b a t a n : Batimsus 3

K e s a t u a n : Deninteldam I/BB

Hal 25 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 2 Maret 1985

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Deninteldam I/BB Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sejak Terdakwa menjadi Danpokbansus Deninteldam I/BB dan dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017, Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) memerintahkan seluruh anggota (Timsus) untuk kumpul pada malam hari di cafe daerah Marelan.
3. Bahwa ketika sampai di cafe tersebut disampaikan oleh Danpokbansus bahwa akan menyelidiki Terdakwa Kapten Inf Hendri Defendi, namun ketika itu sempat disinggung tentang dugaan Poligami sehingga diperintahkan untuk mengecek lokasinya.
4. Bahwa Saksi waktu itu tidak ikut bergerak untuk mengecek lokasi (tetap di cafe), setelah kumpul kembali, kemudian Saksi kembali ke kantor begitu juga dengan anggota yang lainnya.
5. Bahwa sesampainya dikantor, disampaikan oleh Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) bahwa tujuan kumpul adalah untuk menyelidiki dan mengecek tentang dugaan Poligami yang dilakukan Terdakwa dan menyampaikan kepada anggota Timsus masih bersifat rahasia.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah untuk menyelidiki tindak pidana Poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui perkembangan hasil dari penyelidikan dan mengecek tindak pidana Poligami tersebut karena semenjak Lettu Kav Slamet diganti, Kapten Inf Hendri Defendi (Terdakwa) sebagai Danpokbansus tidak pernah lagi dibahas/dibicarakan tentang tindak pidana Poligami tersebut.

Hal 26 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Judiman Rajagukguk.

Pangkat/NRP : Serka/31950352370775

J a b a t a n : Batimsus

K e s a t u a n : Deninteldam I/BB

Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara, 12 Juli 1975

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Deninteldam I/BB Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada waktu Terdakwan berdinan di Deninteldam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2017 malam hari, Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) memerintahkan melalui pesan *Whatsapp* kepada seluruh anggota (Timsus) kumpul di tempat cafe daerah Marelan.
3. Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju kesana, setelah sampai di cafe, Saksi memesan makan lalu mengobrol dengan teman-teman Timsus, sekitar 1 jam kemudian, Saya dan teman-teman lainnya pulang ke rumah.
4. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui tujuan apa Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) mengumpulkan anggota Timsus, akan tetapi Saksi hanya mendengar dari teman-teman timsus bahwa Danpokbansus (Lettu Kav Slamet) sedang menyelidiki tindak pidana Poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak ikut riendapat perintah untuk menyelidiki tindak pidana Poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak berani untuk bertanya lebih lanjut dan sepengetahuan Saksi setelah itu tidak pernah lagi dibahas/dibicarakannya lagi.
6. Bahwa atas dugaan perbuatan yang

Hal 27 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, tindakan yang diambil oleh Kesatuan (Deninteldam I/BB) adalah menonaktifkan jabatan dan tugas Terdakwa sebagai Danpokbansus Deninteldam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Sri Idawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Titi Papan, 5 Mei 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Platina 7 B No. 12 Link. II kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pernikahan di rumah Saksi Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kodya Medan kira-kira 7 tahun yang lalu sedangkan dengan Sdri. Fika Wulandari adalah sepupu Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari melangsungkan pernikahan di rumah Saksi Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan akan tetapi Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya pernikahan tersebut, seingat Saksi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Penghulu dan Wali Nikah pada acara pernikahan tersebut akan tetapi Saksi melihat saat itu orang tua laki-laki Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Nurmi Ahmadi), abang dari orang tua dari Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Jasiran) yang juga merupakan bapak kandung Saksi, abang kandung Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Deni Pranoto), dan Sdri. Rasimin hadir, sedangkan kawan Terdakwa yang hadir sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang tidak Saksi kenal.

Hal 28 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



4. Bahwa Sdri. Fika Wulandari sudah berada di rumah Saksi di Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan sejak pukul 08.00 WIB, ketika datang Sdri. Fika Wulandari menggunakan baju biasa belum menggunakan baju pengantin.
5. Bahwa Sdri. Fika Wulandari berganti pakaian kebaya dan berias di rumah Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang meriasnya.
6. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Sdri. Fika Wulandari dengan Terdakwa, mempelai perempuan menggunakan kebaya sedangkan mempelai laki-laki menggunakan kemeja putih.
7. Bahwa setahu Saksi yang mencarikan tuan kadi untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari adalah orang tua Saksi (Sdr. Jasiran).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sah secara agama dan tercatat dalam KUA dan Saksi tidak mengetahui KUA mana yang mengeluarkan Buku Nikah tersebut dan siapa yang bertanda tangan di dalam buku tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Sdri. Fika Wulandari dengan Terdakwa melangsungkan ijab kabul, Saksi mengetahui ketika Sdr. Jasiran memberitahu Saksi bahwa ijab kabul sudah selesai.
10. Bahwa selama acara pernikahan Saksi berada di dapur untuk menyiapkan makanan untuk acara pernikahan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai acara pernikahan tersebut karena semua bahan masakan sudah disiapkan oleh Sdri. Nurhadizah Sitompul, Saksi tinggal mengolahnya.
12. Bahwa acara pernikahan selain keluarga dari Sdri. Fika Wulandari dan dari pihak Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang hadir atau diundang.
13. Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi tidak menggunakan baju dinas TNI begitu juga ketiga temanya kesemuanya menggunakan baju sipil.
14. Bahwa benar orang yang ada di dalam foto yang

Hal 29 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



ditunjukkan kepada Saksi adalah foto Terdakwa yang menikah dengan Sdri. Fika Wulandari di rumah Saksi di Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kodya Medan.

15. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Saksi tidak mengetahui apa status dan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari akan tetapi setelah melakukan pernikahan tersebut Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari sudah menjadi suami Istri.

16. Bahwa hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari saat ini telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Gilang dilahirkan di Bidan Khairani yang beralamatkan di jalan Platina Raya lingkungan 36 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kodya Medan dan yang kedua bernama Wira, namun Saksi tidak mengetahui dilahirkan dimana.

17. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari setelah menikah, Saksi tidak mengetahui tinggal dimana, akan tetapi setelah Sdri. Fika Wulandari hamil tua baru mereka mengontrak di Jl. Platina 7B Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kodya Medan dekat rumah Saksi.

18. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdri. Fika Wulandari adalah pada bulan April 2019 pada saat datang bersama Terdakwa melayat di rumah orang tua Saksi pada saat paman Saksi meninggal dan disemayamkan di rumah orang tua Saksi namun saat itu mereka berdua datangnya tidak lama selanjutnya pergi lagi.

19. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan acara pernikahan dan syukuran serta makan-makan di rumah orang tua Saksi di Jl. Platina-VII-B No. 13 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli sehingga kemungkinan setelah acara pernikahan mereka dilaksanakan di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang.

20. Bahwa selanjutnya diadakan acara pernikahan dan syukuran serta makan-makan juga di rumah orang tua Saksi supaya diketahui oleh tetangga-tetangga sekitar rumah orang tua Saksi.

Hal 30 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



21. Bahwa pada saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dilaksanakan di rumah orang tua Saksi (Sdr. Jasiran), tidak ada bukti yang dapat Saksi tunjukkan karena saat itu tidak ada acara foto-foto dengan pengantin sedangkan acara pernikahan di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang, saat itu Saksi tidak ikut menyaksikannya.

22. Bahwa Saksi meyakini mempelai laki-laki yang menikah dengan Sdri. Fika Wulandari adalah Terdakwa, Terdakwa memiliki ciri-ciri salah satunya ada tahi lalat di dekat alis sebelah kiri.

23. Bahwa pada saat acara pernikahan dan syukuran serta makan-makan di rumah Sdr. Jasiran dilaksanakan, yang menyiapkan makanan untuk acara syukuran tersebut adalah Sdri. Nurhadizah Sitompul dan Saksi dan selama hubungan kedekatan Sdri Nurhadizah Sitompul dengan Sdri. Fika Wulandari sudah seperti kakak dan adik kandung karena pada saat Sdri. Fika Wulandari masih sekolah SLTA sudah tinggal bersama Sdri. Nurhadizah Sitompul hingga menikah dengan Terdakwa.

24. Bahwa berkaitan dengan Sdr. T. Radial dan Sdr. T. Ponsyah yang tercatat di dalam Akta Nikah sebagai Saksi saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang, Saksi tidak mengenalnya karena saat pernikahan di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang Saksi tidak ikut mengingat saat itu Saksi sibuk menyiapkan makanan di rumah orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak mengenal Saksi.
2. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.
3. Terdakwa tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari.
4. Terdakwa tidak pernah mengontrak dengan Sdri. Fika Wulandari dan keluarganya di dekat rumah Saksi dan juga di daerah Andansari.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkan pada sangkalan



no.2 karena Saksi tidak pernah bertemu langsung hanya melihat saja dan tidak pernah bertegur sapa sedangkan untuk sangkalan yang lainnya Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-8

Nama lengkap : Isu Khairani.
Pekerjaan : Bidan di Klinik Bersalin Khairani.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Februari 1971
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. AMD Lingkungan 36 sekarang
Lingkungan 34 Kel. Rengas Pulau Kec.
Medan Marelan Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak 24 Oktober 2013 di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi tepatnya di Jl. AMD Lingk. 36 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan ketika Terdakwa menjemput Sdri. Fika Wulandari di Klinik milik Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah bapak kandung anak yang dilahirkan oleh Sdri. Fika Wulandari karena Sdri. Fika yang memberitahunya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Fika Wulandari sejak masih kecil karena dulu bertetangga dengan orang tua Saksi, bahkan saat Sdri. Fika Wulandari dilahirkan oleh ibu kandungnya, juga dilahirkan di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi tetapi saat itu yang menjadi Bidannya masih Almarhumah ibu kandung Saksi.
5. Bahwa Saksi menjadi Bidan Bersalin dan membuka Klinik Rumah Bersalin Khairani sejak tahun 2005 karena Saksi melanjutkan Klinik Rumah Bersalin Khairani yang dibuka oleh orang tua (Ibu kandung) Saksi.
6. Bahwa Sdri. Fika Wulandari pernah melahirkan di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi pada tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 07.45 WIB dan ketika

Hal 32 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



itu Sdri. Fika Wulandari datang bersama ibu Khodijah (Ijah) namun yang menjemput adalah Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi sebagai Bidan Bersalin pernah mengeluarkan Surat Keterangan Lahir anak a.n. Sdr. Gilang Persada tahun 2013 dan Sdr. Wiradhika tahun 2017 dikeluarkan dari Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi dan kedua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Sdri. Fika Wulandari dari Terdakwa.

8. Bahwa Sdri. Fika Wulandari pernah melahirkan di Klinik milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 7 Maret 2017.

9. Bahwa ketika Saksi mencantumkan nama kedua orang tua anak-anak tersebut di dalam Surat Keterangan Lahir, Saksi mendapatkannya dari Sdri. Fika Wulandari langsung sebagai ibu kandung anak-anak tersebut.

10. Bahwa tata cara untuk pembuatan dan pengeluaran Surat Keterangan Lahir anak-anak yang pernah bersalin di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi maka pertama-tama saat pasien datang langsung Saksi data dan catat Biodata pasien di buku data lahir pasien selanjutnya minta KTP suami Istri untuk menyesuaikan biodata aslinya selanjutnya Saksi keluaran Surat Keterangan Lahir anak-anak tersebut.

11. Bahwa ketika Sdri. Fika Wulandari melahirkan di Klinik milik Saksi, Saksi meminta KTP asli milik Sdri. Fika Wulandari dan Terdakwa namun saat itu yang menyerahkan KTP aslinya hanya Sdri. Fika Wulandari saja.

12. Bahwa ketika Sdri. Fika Wulandari datang hendak bersalin di Klinik Rumah Bersalin milik Saksi untuk anak yang pertama datang bersama Sdri. Khodizah.

13. Bahwa untuk bersalin anak yang kedua datang bersama ibu kandungnya (Sdri. Juliana) tetapi setelah selesai bersalin maka Terdakwa yang datang menjemput dan membayar biaya bersalinnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi langsung sehingga selama kedua orang anak kandungnya lahir di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi maka sudah dua kali bertemu

Hal 33 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



langsung dengan Terdakwa.

14. Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saksi adalah foto Sdri. Fika Wulandari dengan Terdakwa serta dua orang anak kandung mereka yang pernah melahirkan di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi karena mereka berdua pernah bertemu langsung dengan Saksi di Klinik Rumah Bersalin Khairani milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran persalinan atas nama Sdri. Fika Wulandari.
3. Terdakwa tidak pernah mendatangi Klinik milik Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-9

Nama lengkap : Sunardi.

Pekerjaan : Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 9 Mei 1952

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Andansari Lingkungan XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendengar dari omongan warga sekitar ketika mengadakan perwiridan mengetahui jika Terdakwa adalah kontraktor, ada juga yang menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha bahkan ada juga yang bilang Terdakwa adalah anggota TNI.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari menikah karena



pada saat mereka pindah dan ngontrak rumah di Lingkungan-XVII pada tahun 2017, saat itu mereka sudah memiliki anak sebanyak dua orang dan yang pertama nama anaknya adalah a.n. Sdr. Gilang (4 Tahun) sedangkan yang kedua a.n. Sdr. Wira (2 Tahun).

4. Bahwa ketika Saksi mengetahui jika Terdakwa bekerja sebagai Pemborong/Kontraktor dari keterangan ibu kandung Sdri. Fika Wulandari (a.n. Nenek Gilang) karena pada tahun 2017 Saksi pernah datang ke rumah kontrakan mereka untuk mendata Warga yang baru tinggal di Lingkungan-XVII yang belum datang melapor kepada Saksi sebagai Kepling-XVII.

5. Bahwa sampai sekarang mereka satu keluarga belum ada yang datang juga untuk lapor diri dan saat itulah Saksi menanyakan kepada Ibu kandung Sdri. Fika Wulandari tentang pekerjaan suami Sdri. Fika Wulandari dan diberitahu pekerjaannya adalah Pemborong/Kontraktor namun setelah adanya surat panggilan Saksi sebagai Saksi dari Denpom I/5 Medan maka sejak itulah Saksi baru tahu jika Terdakwa ternyata adalah seorang anggota TNI AD yang berpangkat Kapten.

6. Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung atau melihat wajah Terdakwa karena menurut keterangan tetangganya seperti Sdri. Darmiatun (Atun) selama ini Terdakwa setiap datang ke rumah kontrakan tersebut selalu malam hari dan perginya selalu di pagi hari.

7. Bahwa pemilik asli rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdri. Fika Wulandari bersama keluarganya dan Terdakwa adalah Sdr. Wagirin, Alamat Kel. Mabar Kec. Medan Deli.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Kepala Lingkungan-XVII bahwa saat ini Sdri. Fika Wulandari dan anak-anaknya sudah tidak tinggal di rumah kontrakan itu lagi namun untuk Ibu kandung Sdri. Fika Wulandari dan abang kandungnya a.n. Sdr. Deni sampai saat ini masih tinggal di rumah kontrakan tersebut karena masa kontrakan rumahnya sampai Bulan Maret 2020.

Hal 35 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya karena Saksi tidak mengenal Terdakwa dan sepengetahuan Saksi hanya menurut cerita orang lain yang belum tentu kebenarannya.

Saksi-10

Nama lengkap : Suherman
Pangkat/NRP : Serka/ 21090014590189
Jabatan : BP Sinteldam I/BB
Kesatuan : Yonif Zipur I/DD
Tempat, tanggal lahir : Serdang, 6 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Golf Desa Tuntungan-II.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari satuan Saksi yang telah membuat Surat Telegram Pangdam I/BB ke komando tentang dugaan poligami, perselingkuhan dengan Istri Serda M. Surya dan upaya memindahkan anggota yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa isi dari Surat Telegram tersebut adalah hasil penyelidikan dan observasi dilapangan dan dilaporkan sebagai berikut:
 - a. Tindakan Poligami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, alamat Gg. Wiryong Lingkungan 17 Kel. Terjun Desa Andansari Kec. Medan Marelan dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Sdr. Wira (6 tahun) dan Sdr. Gilang (3 tahun).
 - b. Tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Afridayanti (Istri dari Serda M. Surya).

Hal 36 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



5. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. Fika Wulandari dan tidak tahu keberadaannya.
6. Bahwa Saksi diperintahkan secara lisan oleh Pabandya Pam Sintel Kodam I/BB Mayor Budi Damanik untuk melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom I/5 Medan yang mendasari berkas hasil penyelidikan.
7. Bahwa ketika Saksi melaporkan perkara yang menimpa Terdakwa didampingi oleh Pabandya Pam Sintel Kodam I/BB sampai dengan pemeriksaan Saksi oleh Penyidik Polisi Militer Denpom I/5 Pelda Zulfan Ginting.
8. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/5 Medan, Saksi tidak pernah mendengar pembahasan tentang perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Bomen Situmorang, S.Pd, M.H.
Pangkat/NRP : Mayor Cpl/ 21940083440472.
Jabatan : Pabanda Lid Sinteldam I/BB
Kesatuan : Sinteldam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Lumban Turnip (Pematang Siantar), 12 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kompi Taman Harapan Indah, Pasar-II Blok D Tanjung Sari Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bertugas di Deninteldam I/BB hanya sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Poligami dan Perselingkuhan yang diduga telah dilakukan Terdakwa dari adanya Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Pangdam I/BB.
3. Bahwa atas perintah Pangdam I/BB



melalui Asintel Kodam I/BB selanjutnya pengaduan tersebut ditindak lanjuti oleh Staf Intel Kodam I/BB untuk melakukan penyelidikan oleh Sinteldam I/BB.

4. Bahwa Sintel Kodam I/BB memerintahkan Sintel Kodim Kota Medan untuk melakukan penyelidikan dan observasi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa hasil dari penyelidikan dan observasi Sintel Kodim Kota Medan kemudian dari Sintel Kodam I/BB dilaporkan ke Pangdam I/BB kemudian Pangdam I/BB memerintahkan untuk di proses secara hukum dilimpahkan ke Pomdam I/BB.

6. Bahwa Saksi tidak mengenal siapa wanita/perempuan yang sudah dijadikan Istri kedua oleh Terdakwa serta tidak mengetahui kapan dan dimana diadakan acara pernikahan yang kedua Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

7. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa masih memiliki Istri yang syah sedangkan Sdri. Fika Wulandari selama ini Saksi tidak mengenalnya.

8. Bahwa Saksi sudah memanggil Istri Terdakwa an. Leni Marlina Nasution dan menerangkan tidak mengenal dengan an. Fika Wulandari dan pernikahan antara Terdakwa dengan Istri sahnya tidak ada permasalahan.

9. Bahwa dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan Sinteldam I/BB dari hasil pernikahan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah dikaruniai putra sebanyak dua orang.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Sdri. Fika Wulandari tinggal dan tidak mengetahui apakah Terdakwa masih tinggal bersama atau berhubungan dengan Sdri. Fika Wulandari.

11. Bahwa Saksi mulai mengetahui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Afridayanti (Istri Serda Surya) dari Surat Pengaduan yang dikirim kepada Pangdam I/BB.

Hal 38 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



12. Bahwa yang melakukan penyelidikan kasus perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Afridayanti adalah Serma Manurung, Serka Boy Simanjuntak dan Serda Surya.

13. Bahwa setelah Saksi diperlihatkan foto yang berada melekat di berkas perkara, Saksi meyakini foto seorang laki-laki yang bersama dengan seorang perempuan adalah Terdakwa.

14. Bahwa dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Afridayanti dan hasilnya sudah dilaporkan dan ditembusi serta melimpahkan kasus tersebut kepada Pomdam I/BB untuk dilakukan Penyidikan namun sepengetahuan Saksi hanya perkara Poligami yang di proses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah melakukan perselingkuhan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-12 sampai dengan Saksi-19 secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang belum hadir untuk dibacakan, karena para Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM

Hal 39 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



yang diberikan di bawah sumpah, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang belum hadir untuk dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-12

Nama lengkap : Juliana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 12 Juli 1961.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiryongkel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat hendak menikahi putri kandung Saksi dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara anak menantu.
2. Bahwa tindak pidana Poligami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan putri kandung Saksi atas nama Sdri. Fika Wulandari terjadi pada tanggal 06 April 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari kantor KUA Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Prov. NAD dan acara nikahnya dilakukan di rumah Uwaknya a.n. Sdr. Jasiran tepatnya di Jl. Platina-VII Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan Komandan Satuannya dan pada saat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari hendak menikah, Terdakwa menelpon Saksi yang saat itu sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia guna meminta ijin.
4. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki Istri dan anak karena sebelumnya Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Saksi dan Sdri. Fika Wulandari jika sudah memiliki Istri dan anak dari

Hal 40 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



pernikahan pertamanya dengan Sdri. Leni Marlina Nasution tetapi Saksi belum pernah bertemu dengan Istri syahnya.

5. Bahwa Terdakwa berjanji akan membahagiakan anak Saksi Sdri. Fika Wulandari.

6. Bahwa saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandungnya a.n. Alm. Nurmi Ahmadi (meninggal Tahun 2013) disaksikan Sdr. Jasiran, Sdr. Rasimin, Sdr. Jasiatik bertempat di rumah uwaknya yakni Sdr. Jasiran, Jl. Platina-VII Kec. Medan Marelan dan yang menjadi Tuan Kadinya.

7. Bahwa Saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahannya karena saat itu Saksi sedang bekerja sebagai TKI di Malasya namun pernikahan tersebut tercatat dalam KUA (Kantor Urusan Agama).

8. Bahwa pernikahan diantara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sudah sah menurut hukum dan agama namun menurut Satuannya tidak karena Terdakwa sudah memiliki Istri yang syah menurut hukum, agama dan Satuannya.

9. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Fika Wulandari, mereka tinggal di Jl. Platina-VII Kec. Medan Marelan selama 3 (tiga) tahun selanjutnya pindah rumah kontrakan di rumah kontrakan yang sekarang Saksi tempati dan saat ini Buku Nikah milik Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari disimpan oleh Saksi.

10. Bahwa setiap bulannya Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari pergi belanja bulanan dan membawa ke rumah yang Saksi tempati saat ini.

11. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering pulang ke rumah yang Saksi tempati saat ini untuk melihat anak dan Istrinya (a.n. Sdri. Fika Wulandari) dan setiap datang ke rumah, malam-malam dan perginya subuh supaya para tetangga tidak ada yang kenal dan setiap datang ke rumah biasanya sendirian datangnya dengan mengendarai mobil jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik.

12. Bahwa di dalam rumah tempat Saksi tinggal ada

Hal 41 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpampang foto-foto pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dan anak-anaknya namun setelah mulai heboh kasus poligam ini, maka foto-foto pernikahan dan anak-anaknya sudah di ambil oleh Sdri. Fika Wulandari dan saat ini yang ada tertinggal di rumah ini hanya foto-foto mereka yang ada di bantal warna biru.

13. Bahwa semenjak kasus Poligami ini mulai mencuat, maka sejak itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke rumah yang Saksi tempat sedangkan Sdri. Fika Wulandari masih sempat tinggal bersama dengan Saksi namun saat ini Sdri. Fika Wulandari telah pergi dan Saksi tidak mengetahui ada dimana Sdri. Fika Wulandari saat ini.

14. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah dikaruniai dua orang putra yakni Sdr. Gilang Persada (6 Tahun) lahir di Bidan bersalin Hairani dan Sdr. Wiradhika (3 Tahun) lahir di Klinik Bunda Fatimah Jl. Andansari Kel. Terjun Kec. Medan Marelan.

Atas keterangan Saksi- tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi.
2. Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi melalui telepon ketika Saksi berada di Malaysia.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari.
4. Terdakwa tidak memiliki mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik, mobil Terdakwa jenis Nissan.
5. Terdakwa tidak pernah belanja dengan Sdri. Fika Wulandari setiap bulannya.
6. Terdakwa tidak pernah menginap dan tidak pernah datang ke rumah yang ditempati Saksi.
7. Kata-kata Anak Terdakwa lahir di Bidan Bersalin Khairani dan lahir di Klinik Bunda Fatimah Jl. Andansari Kel. Terjun Kec. Medan Marelan sangat janggal, seperti ada pengakuan yang dibuat-buat.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-13

Hal 42 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Deni Pranoto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Marelان, 1 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Andansari Gg. Wiryو Lingkungan XVII
Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan adik kandung Saksi atas nama Sdri. Fika Wulandari.
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari terjadi pada tanggal 06 April 2013 dan Kutipan Akta Nikahnya dikeluarkan dari Kantor KUA Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Prov. NAD.
3. Bahwa acara nikahnya dilakukan di rumah Uwak Saksi (abang kandung bapak Saksi) atas nama Sdr. Jasiran di Jl. Platina-VII Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان dan saat acara pernikahan tersebut berlangsung, Saksi ikut menyaksikannya.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang menjadi Tuan Kadi/Penghulunya Saksi tidak kenal namun untuk Wali Nikahnya adalah Almarhum bapak kandung Saksi (a.n. Alm. Nurmia Ahmadi) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2013.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, status dari Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak sedangkan Sdri. Fika Wulandari berstatus Gadis, dihadiri oleh Sdr. Jasiran (Uwak Saksi), Sdri. Sri Idawati (kakak sepupu Saksi), Sdri. Khadizah Sitompul (sepupu Saksi) yang menyiapkan makanan untuk acara pernikahan.
6. Bahwa Terdakwa membawa teman berjumlah 3 (tiga) orang yaitu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dan Saksi tidak mengenalnya dengan ciri-cirinya satu orang berbadan tinggi serta tidak seperti anggota TNI dan yang perempuan berjilbab serta saat berbicara berlogat seperti

Hal 43 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



orang Aceh dan satu orang laki-laki 'agi berbadan sedang juga tidak seperti anggota TNI.

7. Bahwa setelah menikah, Sdri. Fika Wulandari tinggal di rumah Sdri. Khadizah Sitompul sedangkan Terdakwa tidak tinggal di rumah Sdri. Khadizah Sitompul dan setelah satu bulan kemudian Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari mengontrak rumah di Jl. Platina VII B nomornya Saksi tidak tahu.

8. Bahwa setelah 1 tahun tinggal di rumah kontrakan Jl. Platina VII B pindah ke Jl. Platina Raya Gang Keluarga nomornya tidak ada dan orang tua perempuan Saksi yakni Sdri. Juliana datang kembali dari Malaysia dan tinggal bersama dengan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.

9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016, pindah ke Jl. Andansari Lingk XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari tinggal serumah tapi Terdakwa jarang pulang karena tugas ke luar kota kemudian Sdri. Fika Wulandari pergi dari rumah tersebut sejak tanggal 29 Oktober 2019.

10. Bahwa saat ini hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah dikaruniai anak dua orang putra a.n. Sdr. Gilang Persada (6 Tahun) dan Sdr. Wiradhika (3 Tahun) yang lahir di Bidan Khairani tepatnya di Jl. Platina raya Lorong-36 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Deli.

11. Bahwa foto yang di tunjukan tersebut adalah foto Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari berikut anak-anaknya, dan tinggal di rumah kontrakannya tepatnya di Jl. Andansari Gg. Wiryo Lingk-XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan namun Terdakwa setiap datang ke rumah selalu malam hari dan perginya di subuh hari supaya tidak diketahui oleh para tetangga sekitar.

12. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari masih tinggal serumah namun setelah heboh masalah ini, maka sejak itu Terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke rumah yang ditinggalinya bersama dengan Sdri. Fika Wulandari.

13. Bahwa sampai sekarang Sdri. Fika Wulandari masih sering berkomunikasi melalui anggota Terdakwa yang tidak

Hal 44 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Saksi kenal siapa namanya dengan alasan Terdakwa tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Sdri. Fika Wulandari mengingat dengan adanya kasus Poligami ini takut *Handphone* mereka di sadap sehingga selalu melalui anggotanya.

14. Bahwa Saksi bersaudara kandung berjumlah 4 (empat) orang yaitu anak yang pertama Sdr. Dedek Winarti tinggal di Kota Lama Ujung Batu Rokan Kab. Rokan Hulu Riau, anak kedua adalah Saksi, anak ketiga Sdr. Joko Handoyo beralamat di Jalan Jati Pasar 4 Mencirim Kel. Sunggal Kab. Deli Serdang dan anak keempat Sdri. Fika Wulandari beralamat di Jl. Andansari Lingk XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelان (Istri Terdakwa) dan sekarang sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana alamatnya sekarang.

15. Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdri. Fika Wulandari pada tanggal 17 Nopember 2019 dengan cara Sdri. Fika Wulandari menelpon dengan menggunakan WA ke Sdri. Nurani (kak Noy) alamat Jl. Durung Andansari Lingkungan XIX Kel. Terjun Kec. Medan Marelان.

16. Bahwa dalam percakapan tersebut, Saksi bertanya "Kenapa tidak ke HP Saya kamu telepon" dan dijawab "Takut HP abang udah disadap oleh pihak PM takut nanti ketahuan keberadaan saya" kemudian Saksi bertanya tentang kesehatan ibu kandung Saksi (Sdri. Juliana) dan keponakan Saksi (Sdr. Gilang Persada dan Sdr. Wiradhika), Sdri. Fika Wulandari menjawab "Yang penting kami semua sehat dan abang ngak perlu tau keberadaan kami" setelah itu *handphone* langsung dimatikan dan setelah dihubungi kembali nomor sudah tidak aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruhnya.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-14

Nama lengkap : Nurhadizah Sitompul.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Hal 45 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Titi Papan, 3 November 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Platina VII A No. 13 Kel. Titi Papan
Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 tahun yang lalu namun Saksi lupa tanggal dan bulannya dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Fika Wulandari sejak gadis karena sepupu dari Alm. Suami Saksi.
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari terjadi di Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan akan tetapi waktunya lupa dan Saksi tidak mengetahui apakah tercatat dalam KUA (kantor urusan agama) atau tidak.
3. Bahwa sebelum pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, Sdri. Fika Wulandari pernah menyampaikan kepada Saksi jika status Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak dan saat itu Saksi sempat menasehati tetapi karena saat itu Sdri. Fika Wulandari sudah niat akan menikah dengan Terdakwa, maka Saksi sebagai kakak sepupunya tidak bisa berbuat apa-apa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, akan tetapi dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali pernikahan adalah bapak kandungnya Sdri. Fika Wulandari (Alm. Nurmi Ahmadi) dan yang menyaksikan adalah Sdr. Jasiran, Sdr. Rasimin, Sdr. Deni Pranoto, Sdri. Jasiatik dan 3 orang temannya Terdakwa yang Saksi tidak tahu nama dan alamatnya.
5. Bahwa sebelum pernikahan dimana Saksi lupa tanggal dan harinya pernah diajak oleh Sdri. Fika Wulandari dan Terdakwa untuk berangkat ke Pematang Siantar ketempat orang tua Sdri. Fika Wulandari dengan menggunakan mobil Inova warna abu-abu kehitaman (nopol tidak ingat) milik Terdakwa guna meminta restu bahwasanya

Hal 46 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Terdakwa akan menikahi Sdri Fika Wulandari.

6. Bahwa setahu Saksi saat ini hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Gilang Persada dan Sdr. Wiradhika, bahkan pada saat Sdri. Fika Wulandari hendak melahirkan putra pertamanya (a.n. Sdr. Gilang Persada) dari hasil pernikahannya dengan Terdakwa.

7. Bahwa yang mengantarkan ke Klinik Bersalin Bidan Khairani adalah Saksi bersama Almarhum suami Saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, demikian juga setelah Sdri. Fika Wulandari melahirkan, Terdakwa sempat menelpon Saksi dengan mengatakan "Kak beli gurita dimana ya" Saksi jawab "beli di Super Market Serbu Titi Papan".

8. Bahwa Sdri. Fika Wulandari pernah tinggal dengan Saksi pada saat masih gadis selama 6 (enam) bulan sejak tahun 2012 dan saat masih berpacaran dengan Terdakwa.

9. Bahwa pernah juga datang berdua ke rumah Saksi, demikian juga pada saat setelah menikah dan memiliki anak (Sdr. Gilang Persada) pernah juga datang bertamu ke rumah Saksi, demikian juga halnya setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Fika Wulandari dan tinggal di rumah Jl. Andansari Gg. Wiryo Lingkungan 1 Kel. Terjun, Saksi pernah beberapa kali datang bertamu ke rumah mereka.

10. Bahwa Sdri. Fika Wulandari pernah juga curhat kepada Saksi tentang pernikahannya yang di jadikan Istri kedua oleh Terdakwa dan menyampaikan jika dijadikan Istri kedua itu ternyata tidak enak.

11. Bahwa tentang foto yang ditunjukkan, benar adalah foto Terdakwa yang telah menikahi Sdri. Fika Wulandari di rumah Sdri. Sri Idawati Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 Saksi pernah datang ke rumah kontrakan Sdri. Fika Wulandari di Jl. Andansari Gg. Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dalam rangka untuk mengambil barang-barang milik Sdri. Fika Wulandari berupa Mesin Cuci sebanyak 1 (satu)

Hal 47 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



unit dan yang menyuruh Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Sdri. Fika Wulandari sendiri dengan cara menelepon Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB.

13. Bahwa Sdri. Fika Wulandari meminta tolong untuk dijualkan dan saat ini barang-barang milik Sdri. Fika Wulandari tersebut masih ada di rumah Saksi dan untuk keberadaan Sdri. Fika Wulandari saat ini, Saksi tidak mengetahui.

14. Bahwa berkaitan dengan keterangan dari Tuan Kadi Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag. MA selaku orang yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari yaitu bahwa acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB dilaksanakan juga acara pernikahan di dalam rumah Sdri. Jasiran namun Saksi tidak ingat siapa yang menjadi Tuan Kadinya sedangkan yang menjadi Wali Nikahnya saat itu adalah Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi (Alm. Bapak kandung Sdri. Fika Wulandari) jadi Saksi tidak mengetahui yang benar menikahnya dimana.

16. Bahwa pada saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang, Saksi tidak ikut menyaksikannya namun pada saat diadakannya acara pernikahan dan syukuran serta makan-makan di rumah Sdr. Jasiran tepatnya di Jl. Platina-VII-B No. 13 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli.

17. Bahwa ketika acara syukuran tersebut Saksi ikut menghadirinya bersama Alm. Bapak kandung Sdri. Fika Wulandari dan Sdr. Jasiran serta keluarganya sebagai pemilik rumah dan tiga orang rekan Terdakwa yang tidak Saksi kenal.

18. Bahwa teman Terdakwa yang datang tersebut diantaranya dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dengan ciri-ciri satu orang berbadan tinggi serta tidak seperti anggota TNI dan yang perempuan berjilbab serta saat berbicara berlogat seperti orang dari Aceh dan satu orang

Hal 48 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



laki-laki lagi berbadan sedang juga tidak seperti anggota TNI dan saat itu Saksi tidak mengetahui apakah ada diucapkan ijab kabulnya karena Saksi saat itu sedang menyiapkan makanan.

19. Bahwa saat acara syukuran dan makan-makan di rumah Sdr. Jasiran, yang pergi belanja untuk keperluan acara tersebut adalah Saksi dan Sdri. Sri Idawati dan yang memberikan biaya belanjanya kepada Saksi saat itu adalah ibu tiri Sdri. Fika Wulandari (namanya tidak ingat) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

20. Bahwa berkaitan dengan Sdr. T. Radial dan Sdr. T. Ponsyah yang tercatat di dalam Akta Nikah sebagai Saksi saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang, Saksi tidak mengenalnya karena saat pernikahan di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang Saksi tidak ikut mengingat saat itu Saksi sibuk menyiapkan makanan di rumah mertua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari.
3. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.
4. Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang disebut oleh Saksi.
5. Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruhnya keterangan Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-15

Nama lengkap : Jasiran.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Titi Papan, 5 Februari 1942
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Platina VII B No. 12 Link. II Kel. Titi



Papan Kec. Medan Deli Kodya Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 April 2013 di rumah Saksi Jln. Platina VII B No. 12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari terjadi pada tanggal 6 April 2013 bertempat di rumah Saksi di Jln. Platina VII B No. 12 Lingkungan II, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kodya Medan.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Saksi tidak mengetahui jika status Terdakwa sudah memiliki Istri yang syah dan juga tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD.
4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Sdri. Fika Wulandari saat menikah dengan Terdakwa adalah orangtua kandungnya (Alm. Nurmi Ahmadi) dan yang menjadi Tuan Kadinya, Saksi sudah lupa serta yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi sendiri, Sdri. Sri Idavvati, Sdr. Deni Pranoto (abang kandung Sdri. Fika Wulandari) sedangkan dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang namun Saksi tidak mengenalnya dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sudah syah menurut hukum dan agama serta tercatat dalam KUA (kantor urusan agama) dan yang mengeluarkan Buku Nikah tersebut dari kantor KUA Aceh Singkil.
6. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari adalah pada tahun 2018.
7. Bahwa tentang keterangan dari Tuan Kadi Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag. MA selaku orang yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari bahwa acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang.
8. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB telah

Hal 50 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



dilaksanakan acara pernikahan dan syukuran serta makan-makan juga di rumah Saksi yang dihadiri oleh keluarga dekat di dalam rumah Saksi tepatnya di Jl. Platina-VII-B No. 13 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli sehingga Saksi tidak mengetahui pernikahan yang dimana yang sebenarnya.

9. Bahwa pada saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dilaksanakan di rumah Saksi tidak mempunyai bukti seperti foto pernikahan maupun yang lainnya sedangkan saat pernikahan di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang maka saat itu Saksi tidak ikut menyaksikannya.

10. Bahwa pada saat acara pernikahan dan syukuran serta makan-makan di rumah Saksi, yang menyiapkan makanan untuk acara syukuran tersebut adalah Sdri. Khadizah Sitompul.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruhnya.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-16

Nama lengkap : Drs. Zainal Abidin.
Pekerjaan : PNS
Jabatan/NIP : Penghulu Muda/ 196607132000121001
Instansi : KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil.
Tempat, tanggal lahir : Pulo le Aceh Selatan, 13 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Syeh Abdul Rauf No. 74 Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Fika Wulandari serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Pengawai Negeri



Sipil dan sebagai Penghulu Muda di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan sekarang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan Buku Nikah serta bertugas memeriksa surat-surat masuk dan mengeluarkan pengumuman Nikah atau yang menentukan bisa seseorang menikah atau tidak.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

4. Bahwa tentang 2 (dua) buah Buku Nikah yang di dalamnya menyatakan bahwa telah menikah atas nama Hendri D (Terdakwa) dengan Sdri. Fika Wulandari pada tanggal 06 April 2013 dan dikeluarkan di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Provinsi Nangro Aceh Darusalam.

5. Bahwa setelah Saksi periksa di buku register/catatan orang menikah di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil pada bulan April 2013 hanya berjumlah 8 (delapan) orang yang menikah dan tidak ada nama Hendri D dan Sdri. Fika Wulandari.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui KUA mana yang mengeluarkan Buku Nikah atas nama Hendri D dengan Sdri. Fika Wulandari yang jelas bukan dikeluarkan di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil karena KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil pada bulan April 2013 mengeluarkan Buku Nikah dengan Model NA: Seri Huruf AK Nomor Porporasi 2099670 sampai dengan Nomor Porporasi 2099677.

7. Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti serta perbandingkan dengan Buku Nikah yang ada di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Buku Nikah atas nama Hendri D dengan Sdri. Fika Wulandari tersebut adalah Sah dan benar Buku Nikah tersebut milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan di Buku Nikah atas nama Hendri D. dengan Sdri. Fika Wulandari dan tidak mengetahui kapan dan dimana Buku Nikah tersebut ditanda tangani serta tidak mengetahui

Hal 52 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



siapa yang mengisi data Hendri D. dan data Sdri. Fika Wulandari yang ada di Buku Nikah tersebut dan dimana data tersebut diisi.

9. Bahwa cara untuk mendapatkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil yaitu:

- a. Surat model N-1, N-2, N-3 dan N-4 berdasarkan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, umur yang boleh melaksanakan pernikahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tempat calon pengantin tinggal.
- b. Apabila calon pengantin akan menikah dikecamatan lain harus mendapat persetujuan dari KUA setempat.
- c. Apabila calon pengantin di bawah umur 19 tahun harus mendapat ijin dari Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama.
- d. Mempunyai KTP calon pengantin.
- e. Foto Copy KTP ayah dari ibu masing-masing pengantin.
- f. Foto Copy Kartu Keluarga orangtua calon pengantin.
- g. Foto Copy Ijazah/Akte kelahiran masing-masing calon pengantin.
- h. Pas Photo.
- i. Mengisi surat keterangan untuk menikah.
- j. Mengisi keterangan asal usul calon pengantin.
- k. Surat persetujuan mempelai.
- l. Surat ijin dari orangtua calon pengantin.
- m. Surat Keterangan belum pernah menikah di tanda tangani di atas materai

10. Bahwa Buku Nikah atas nama Hendri D. dan Sdri. Fika Wulandari dan ditanda tangani oleh Sdr. Samsuddin S.Ag, NIP 196709120997031001 bukanlah pejabat pencatat Nikah di KUA kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Provinsi Nangro Aceh Darusalam.

11. Bahwa Saksi mohon pelaku yang melakukan pemalsuan surat nikah mengatasnamakan KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil supaya ditangkap

Hal 53 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diproses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari.
2. Terdakwa tidak tahu menahu tentang pemalsuan yang disampaikan oleh Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-17

Nama lengkap : Amiruddin.
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kemenag.
Jabatan/NIP : Pegawai KUA STM Hulu/
196012311989031032
Tempat, tanggal lahir : Tiga Juhar, 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dusun-I Tiga Juhar Kec. STM Hulu
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Fika Wulandari dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang dilaksanakan pernikahan antara Hendri. D (Terdakwa) dengan Sdri. Fika Wulandari, pada saat acara pernikahan tersebut yang menjadi Tuan kadinya adalah Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A (Kepala Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang) sedangkan yang menjadi Wali Nikahnya adalah Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi (bapak kandung Sdri. Fika Wulandari).
3. Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang menyaksikan acara pernikahan tersebut dan tugas Saksi saat itu bertugas sebagai pencatat di Berkas Akta Nikah. atas

Hal 54 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hendri. D dengan Sdri. Fika Wulandari.

4. Bahwa setelah selesai acara pernikahan di ruangan Kantor KUA Kec. STM Hulu yang dipimpin Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A maka saat itu Saksi melihat Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A menyerahkan Buku Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari dan memang benar Buku Nikah yang di tunjukan kepada Saksi adalah Buku Nikah yang diserahkan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.

5. Bahwa perihal 2 (dua) buah Buku Nikah yang ditunjukkan yang di dalamnya menyatakan telah menikah atas nama Hendri D dengan Sdri. Fika Wulandari pada tanggal 06 April 2013 dan dikeluarkan oleh KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Provinsi Nangro Aceh Darusalam.

6. Bahwa sebenarnya dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sebagai Tuan Kadinya adalah Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dan bukan dari kantor KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, Provinsi Nangro Aceh Darusalam karena Buku Nikah yang ditunjukan tersebut adalah asli Buku Nikah yang dikeluarkan dari Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa berdasarkan isi berkas Akta Nikah yang Saksi tulis, maka Buku Nikah yang di tunjukan tersebut adalah sah Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dari Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang pada saat Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A masih menjabat sebagai Kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa ketika itu Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A yang menjadi Tuan Kadinya dan mengapa nama dan tanda tangan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A tidak ada tercantum di dalam Buku Nikah tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa nama dan tanda tangan yang tercantum di dalam Buku Nikah tersebut (an. Sdr. Samsuddin, S.Ag) adalah nama palsu dan tanda tangan yang ada di Buku

Hal 55 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah tersebut adalah tanda tangan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A hanya ada sedikit yang ditambahkan oleh pelaku pemalsuan berupa hurup Z.

9. Bahwa selama ini setiap di Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A namanya tercatat dengan menggunakan stempel bukan dengan menggunakan tulisan tangan seperti yang tertera di dalam Buku Nikah tersebut.

10. Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti isi Buku Nikah dan berkas Akta Nikah tersebut maka menurut Saksi bagian dalam Buku Nikah tersebut yang sudah dipalsukan oleh pelaku adalah pada bagian halaman pertama yang bertuliskan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam yang mana semestinya tertulis Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

11. Bahwa pada halaman keempat yang bertuliskan Kota L. Kajang Kec. Simpang Kanan yang semestinya tertulis Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu dan nama Kepala KUA beserta NIP dan Stempel nya juga sudah dipalsukan karena pada nama Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A biasanya tidak menggunakan tulisan tangan tetapi menggunakan nama dari Stempel.

12. Bahwa tentang siapa pelaku pemalsuan Buku Nikah tersebut, Saksi tidak mengetahui secara pasti namun saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, Buku Nikah tersebut langsung diserahkan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari sebagai pasangan pengantinnya sehingga kemungkinan yang memalsukan adalah si pemegang Buku Nikah tersebut.

13. Bahwa surat keterangan untuk nikah atau N-1 milik Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari berasal dari Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat.

14. Bahwa ketika itu memang diperbolehkan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari melaksanakan acara pernikahannya diadakan di kantor KUA Kec. STM Hulu Kab.

Hal 56 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Deli Serdang karena calon pengantin yang menikah di luar daerahnya biasanya mempunyai masalah dengan pernikahannya seperti ada pihak keluarga yang tidak setuju atau sudah hamil duluan di luar nikah sehingga mereka merasa malu untuk menikah di daerah asalnya dan biasanya harus dilengkapi dengan Surat rekomendasi dari KUA asal N-1 tersebut dan hal tersebut masih berlaku sampai saat ini.

15. Bahwa Saksi dan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten Inf dan sudah mempunyai Istri pertama serta memiliki anak sebanyak empat orang karena saat itu berpatokan kepada Surat N-1 yang diserahkannya kepada Saksi dan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A yang saat itu pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta dan statusnya tertulis masih Jejak dan Perawan sehingga Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A tetap mengerjakan acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

16. Bahwa Saksi dan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa sudah memalsukan identitasnya sejak awal pengurusan Surat N-1 di Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat namun setelah Saksi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polisi Militer maka sejak itulah Saksi baru mengetahui dan mengerti jika sejak awal ternyata Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari sudah memalsukan identitasnya saat masih pengurusan Surat N-1 di desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat.

17. Bahwa jika sejak awal pengurusan acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari memang sudah diketahui sudah mempunyai Istri pertama dan memiliki anak sebanyak empat orang maka semua Kepala KUA yang ada di Indonesia ini akan menolak atau tidak bersedia untuk menikahkannya lagi karena sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 junto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) bila suami ingin beristri lebih dari seorang harus memiliki ijin dari Pengadilan Agama

Hal 57 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



(untuk seorang laki-laki sipil) sedangkan sepengetahuan Saksi seorang anggota TNI tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu orang.

18. Bahwa benar di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang ada terdaftar nama pengantin (a.n. Hendri. D dengan Sdri. Fika Wulandari) yang menikah pada tanggal 06 April 2013 sesuai dengan No Akta Nikah 167/37/IV/2013 dan Saksi dapat menunjukan buktinya dan setiap Buku Nikah juga ada nomor seri dan porporasinya dan atas nama Hendri. D (Terdakwa) dan Sdri. Fika Wulandari No Seri BF4166834.

19. Bahwa cara/prosedur untuk mendapatkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut, yaitu:

- a. Surat model N-1, N-2, dan N-4 berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang boleh melaksanakan pernikahan dan di tanda tangani oleh kepala Desa tempat calon pengantin tinggal.
- b. Apabila calon penganti akan menikah dikecamatan lain harus mendapat persetujuan dari KUA setempat.
- c. Apabila calon pengantin di bawah umur 19 tahun harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama ketika itu 19 untuk laki-laki dan 16 Tahun untuk perempuan.
- d. Mempunyai KTP calon pengantin. (saat itu tidak diwajibkan namun untuk saat ini diwajibkan).
- e. Foto Copy KTP ayah dari ibu masing-masing pengantin (saat itu tidak diwajibkan namun saat ini diwajibkan).
- f. Foto Copy Kartu Keluarga orang tua calon pengantin. (saat itu tidak diwajibkan namun saat ini diwajibkan).
- g. Foto Copy Ijazah/Akte kelahiran masing-masing calon pengantin. (saat itu tidak diwajibkan namun saat ini diwajibkan).
- h. Pas Photo.
- i. Mengisi surat keterangan untuk menikah (N-7).
- j. Mengisi keterangan asal usul calon pengantin.
- k. Surat persetujuan mempelai.
- l. Surat ijin dari orang tua calon pengantin (kalau di bawah

Hal 58 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



umur 21 Tahun).

m. Surat Keterangan belum pernah menikah di tanda tangani di atas materai.

20. Bahwa di dalam Buku Nikah atas nama Hendri D dan Sdri. Fika Wulandari dan ditanda tangani oleh Sdr. Samsuddin S.Ag, Saksi pastikan bahwa Sdr. Samsuddin S.Ag NIP 196709120997031001 bukan pejabat pencatat Nikah di KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang pada tahun 2013 karena saat itu yang menjabat sebagai Kepala KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang adalah Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A.

21. Bahwa Saksi mohon pelaku yang melakukan pemalsuan Surat Nikah dan mengganti nama M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A. sebagai kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang menjadi Kepala KUA Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil supaya ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah tahu tentang pernikahan yang dilaksanakan di KUA STM Hulu.
2. Terdakwa tidak pernah mendatangi KUA STM Hulu.
3. Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang dikatakan oleh Saksi.
4. Terdakwa tidak mengerti tentang N1 yang keluar dari Kabupaten Pakpak Barat.
5. Terdakwa menyangkal seluruhnya yang berhubungan dengan Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-18

Nama lengkap : Nuraida.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Agustus 1992
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 59 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pasar-I Rel Gg. Cipto Kel. Marelan Kec.
Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai adik ipar karena suami Saksi (Sdr. Deni Pranoto) adalah abang kandung dari Sdri. Fika Wulandari yang merupakan Istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari menikah karena pada saat mereka menikah, Saksi belum menikah dengan suami Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari tinggal di Jl. Andansari Lingk-XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan bersama anak-anaknya yang bernama Sdr. Gilang Persada, Sdr. Wiradhika dan Ibu Kandung dari Sdri Fika Wulandari yaitu Sdri Juliana hal tersebut Saksi ketahui sejak tahun 2017 sejak Saksi masih pacaran dengan Sdr. Deni Pranoto karena Saksi sering dibawa ke rumah tersebut bahkan pada bulan Agustus 2019 Saksi pernah tinggal di alamat tersebut.
4. Bahwa Saksi diminta tinggal di rumah tersebut adalah permintaan dari Ibu mertua Saksi (Sdri. Juliana) dengan mengatakan bahwa Sdri. Juliana dan Sdri Fika Wulandari, Gilang Persada, Wiradhika akan pergi ke Pekan Baru untuk waktu yang lama dan meminta Saksi dan suami Saksi (Sdr. Deni Pranoto) untuk menjaga rumah tersebut.
5. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Jl. Andansari Lingkungan XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur dan tinggal di rumah tersebut karena Sdri. Fika Wulandari, Sdri. Juliana, Sdr. Gilang Parsada dan Sdr. Wiradhika sudah berangkat ke Pekan Baru dan baru kembali lagi pada pertengahan bulan Oktober 2019.
6. Bahwa setelah itu Saksi diberitahukan oleh suami Saksi (Sdr. Deni Pranoto) bahwa ada orang suruhan

Hal 60 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



dari Terdakwa menyuruh Sdri. Fika Wulandari, Gilang Persada, Wiradhika dan Sdr. Juliana untuk pergi (melarikan diri) dari rumah Jl. Andansari Lingk-XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan karena perbuatan Terdakwa sudah ketahuan oleh Kesatuannya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Wiradhika (anak kedua Sdri. Fika Wulandari) dilahirkan di Bidan Khairani Jl. AMD Lingkungan 36 Kel. Regas Pulau Kec. Medan Marelan pada saat Saksi masih berpacaran dengan Sdr. Deni Pranoto (sekarang suami Saksi) karena Saksi saat itu datang sedangkan saat melahirkan Sdr. Gilang Persada (anak pertamanya) Saksi tidak mengetahui dilahirkan dimana karena saat itu Saksi belum kenal dengan suami Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi.
2. Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari.
4. Terdakwa tidak pernah tinggal di Jl. Andansari dengan Sdri. Fika Wulandari.
5. Terdakwa tidak pernah mengatakan Sdri. Fika Wulandari dan anak-anaknya untuk pergi dan tinggal di Pekanbaru.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-19

Nama lengkap : Nurhani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Agustus 1981
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Andansari Lingk. XIX Kel. Terjun Kec. Medan Marelan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Mei 2019 saat acara ulang tahun Ibu kandung Sdri. Fika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari (Sdri. Juliana) di Jl. Andansari Lingk-XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan namun tidak ada hubungan famili sedangkan dengan Sdri. Fika Wulandari sejak tahun 2018 pada saat sedang melaksanakan senam aerobik di Jln. Andansari Kel. Terjun namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari tinggal di Jl. Andansari Lingkungan XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan bersama anak-anaknya yang bernama Sdr. Gilang Persada, Sdr. Wiradhika dan Ibu Kandung dari Sdri Fika Wulandari yaitu Sdri. Juliana namun tidak mengetahui sejak kapan mereka tinggal di alamat tersebut.

3. Bahwa selama Saksi berteman dengan Sdri. Fika Wulandari Saksi pernah diceritakan oleh Sdri. Fika Wulandari bahwa suaminya adalah seorang alat Negara dan Sdri. Fika Wulandari adalah Istri kedua, dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat berada di rumah Sdri. Fika Wulandari dalam acara ulang tahun ibu kandungnya dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut.

4. Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar foto-foto tersebut adalah foto Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari serta kedua anak-anaknya yang diambil di rumah Andansari Lingk-XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dan Saksi tidak tahu kapan diambil foto tersebut.

5. Bahwa Saksi terakhir datang ke rumah Sdri. Fika Wulandari yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 VVIB dan yang Saksi kerjakan adalah untuk mengambil/mengeluarkan barang-barang milik Sdri. Fika Wulandari.

6. Bahwa atas permintaan Sdri. Fika Wulandari 1 (satu) unit AC, 1 (satu) unit TV 50 Inc merek Akira, 1 (satu) set kursi tamu, 2 (dua) buah *Loud speaker*, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) rak untuk tempat penyimpanan tas dan sebagian pakaian Sdri. Fika Wulandari

Hal 62 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disaksikan oleh Sdr. Deni Pranoto (abang kandung Sdri. Fika Wulandari), hal tersebut Saksi lakukan adalah permintaan Sdri. Fika Wulandari melalui *Telephone WA* dengan mengatakan "kak tolong keluarkan/amankan barang-barang saya yang ada di rumah Jl. Andansari Lingkungan XVII Gang Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan dan bawa ke rumah kakak karena rumah saya kosong tidak ada orang tinggal disitu biar tidak hilang dicuri orang".

7. Bahwa kemudian barang-barang tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi dengan menyewa mobil pick Up.

8. Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdri. Fika Wulandari kenapa rumahnya kosong karena sebelumnya juga rumahnya pernah kosong dan pergi ke daerah Pekan Baru tempat kakaknya namun Saksi tidak mengetahui dimana di Pekan Baru.

9. Bahwa yang Saksi ketahui dan pernah diberitahukan oleh Sdri. Fika Wulandari sebelum berangkat ke Pekan Baru bahwa ada yang datang dari kantor suaminya untuk melakukan pemeriksaan namun tidak dijelaskannya tentang permasalahan apa kepada Saksi, setelah itu Saksi pernah berkomunikasi dengan Sdri. Fika Wulandari melalui *Whatsapp (WA)* dengan nomor 085256522036 dan Nomor WA 081266311995 pada hari Selasa malam tanggal 19 Nopember 2019 menanyakan keberadaannya, akan tetapi Sdri. Fika Wulandari hanya menjawab "Saya ada ditempat yang aman" dan tidak mau memberitahukan dimana keberadaannya tinggal, dan saat ini nomor tersebut sudah tidak bisa lagi dihubungi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal seluruhnya.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktuk Caba PK-2 di Pusdik Armed Cimahi Kab. Bandung, setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/BRW setelah selesai pendidikan kecabangan ditempatkan di Dispamsanad Pusintelad namun hal tersebut hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan karena setelahnya ditugaskan di kesatuan Deninteldam I/BB.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa PK pada tahun 2009/2010 di Secapa TNI AD Bandung, kemudian lulus tahun 2010 dengan pangkat Letda, mengikuti kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung setelah lulus ditempatkan kembali di Deninteldam I/BB, hingga sekarang telah berpangkat Kapten Inf NRP 21950095230775, Jabatan Danpokbansus.

3. Bahwa sejak Terdakwa berdinasi di Deninteldam I/BB, pernah ditugaskan di Pos Batam pada tahun 2014 kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan dan tahun 2017/2018 sebagai Dan BKI D di Padang, terakhir menjabat sebagai Danpok Bansus Deninteldam I/BB.

4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Jaring Merah di Aceh pada tahun 1996, operasi Pengamanan Orang Asing (POA) di Kepri pada tahun 2017 dan mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 1998 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menikah dengan Sdri. Leni Marlina Nasution di rumah orang tua Sdri. Leni Marlina Nasution tepatnya di Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat dengan dibuktikan Akta Nikah Nomor 63/15/V/1999 tanggal 10 Mei 1999.

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang laki-laki yakni Sdr. Surya Darma Saputra (21 Tahun), Sdr. Muhammad Khairul Alfi (17 Tahun), dan Sdr. Krisna Bayu Najib (13 Tahun) serta 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. Nurrida Ramadani (20 Tahun).

7. Bahwa Terdakwa selain dengan Sdri. Leni Marlina Nasution sebagai Istri pertama Terdakwa, tidak ada lagi menjalin hubungan pacaran dan menikah lagi untuk yang

Hal 64 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



kedua kalinya dengan wanita yang lain.

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fika Wulandari sejak tahun 2014 di sebuah Kafe tepatnya di daerah Marelان dalam hubungan sebagai jaring Terdakwa untuk mengungkap TO bandar narkoba.

9. Bahwa Terdakwa menjadikan Sdri. Fika Wulandari sebagai jaring-jaring tidak ada yang mengetahui karena sifatnya rahasia dan peran Sdri. Fika Wulandari dalam pengungkapan TO Narkoba tersebut masih sebatas untuk mendekati TO Narkoba yang belum ada kejelasan siapa nama Bandarnya dan masih sebatas mencari sasaran dan selama menjadi jaring Terdakwa, Sdri. Fika Wulandari belum pernah mengungkap bandar Narkoba.

10. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sempat terputus karena Terdakwa mendapat penugasan ke daerah Batam pada tahun 2015, setelah itu baru bertemu kembali pada tahun 2017 dalam rangka menghadiri acara Hari Ulang Tahun Putranya yang pertama a.n. Sdr. Gilang.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke tempat acara tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio milik rekan Terdakwa (namanya lupa) dan acara tersebut saat itu diadakan di rumah milik Sdri. Fika Wulandari tepatnya di Jl. Andansari namun Terdakwa tidak hapal benar alamat pastinya.

12. Bahwa tentang keterangan ibu kandung dari Sdri. Fika Wulandari (a.n. Sdri. Juliana) yang menyatakan Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Fika Wulandari, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Juliana mengingat saat itu menurut Sdri. Fika Wulandari Ibu kandungnya bekerja sebagai TKI di Malasya, apalagi menelponnya saat hendak melangsungkan acara pernikahan adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melangsungkan acara pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari selain dengan Istri syah Terdakwa atas nama Sdri. Leni Marlina Nasution.

13. Bahwa nama bapak kandung Terdakwa

Hal 65 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



adalah Alm. Sdr. Abdullah dari ibu kandung Almh. Sdri. Siti Hamiyah dan berkaitan dengan Buku Nikah yang di dalamnya tertulis pengantin Laki-laknya a.n. Hendri Defendi Bin Abdullah (Terdakwa) dengan Sdri. Fika Wulandari, bukan Buku Nikah milik Terdakwa, namun Foto pengantin laki-laki yang ada di dalam Buku Nikah tersebut adalah Foto Terdakwa.

14. Bahwa nama yang ada di dalam Buku Nikah tersebut bernama Hendri. D Bin Abdullah dengan Sdri. Fika Wulandari Binti Nurmi Ahmadi adalah bukan nama Terdakwa.

15. Bahwa berkaitan dengan tanda tangan yang ada di dalam Buku Nikah tersebut bukan tanda tangan Terdakwa namun tanda tangan tersebut memang mirip dan menyerupai tanda tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak merasa ada menanda tangani Buku Nikah tersebut.

16. Bahwa tentang Foto Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dan dua orang putra yang sedang berada di Kebun Teh, memang benar Foto Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari bersama dua orang putra Sdri. Fika Wulandari tetapi bukan putra Terdakwa.

17. Bahwa foto-foto yang berada di Kebun Teh Sidamanik yang ketika itu Terdakwa ditelepon Sdri. Fika Wulandari sekira pukul 09.00 WIB diminta datang ke tempat tersebut, sehingga Terdakwa berangkat dari Medan sendirian pada pukul 11.00 WIB menuju ke Kebun Teh Sidamanik dengan mengendarai mobil rental jenis Toyota Avanza milik Sdr. Ismail yang beralamat di Jl. Darusalam Medan (alamat pastinya tidak ingat) karena biasanya tinggal Terdakwa telpon saja setiap hendak merental mobilnya.

18. Bahwa Terdakwa sampai di Sidamanik Kab. Simalungun sekira pukul 15.00 WIB, bertemu dengan Sdri. Fika Wulandari dan anak-anaknya kemudian sempat berfoto-foto di kebun teh tersebut.

19. Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali dan ketika kembalinya Terdakwa hanya sendirian mengingat Sdri. Fika Wulandari berangkat bersama rekan-

Hal 66 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



rekannya dengan mengendarai mobil rental juga.

20. Bahwa tentang foto yang sedang tidur bersama Sdri. Fika Wulandari dan dua orang putranya Terdakwa akui adalah foto Terdakwa bersama Sdri. Fika Wulandari dan putranya di dalam kamar rumah Sdri. Fika Wulandari tepatnya di Jl. Andansari pada saat Terdakwa menghadiri acara Hari Ulang Tahun Putranya atas nama Sdr. Gilang pada tahun 2017.

21. Bahwa adapun hubungan kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dan dua orang putranya hanya sebatas persahabatan.

22. Bahwa hubungan kedekatan tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari hanya menolong Sdri. Fika Wulandari ketika Sdri. Fika Wulandari akan kredit sepeda motor jenis Yamaha Mio, sehingga ketika itu menggunakan data Terdakwa untuk kredit sepeda motor tersebut.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Fika Wulandari jadi mengambil kredit sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru.

24. Bahwa tentang foto rumah yang ditunjukkan, adalah benar foto rumah yang ditempati oleh Sdri. Fika Wulandari namun Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Sdri. Fika Wulandari tinggal di rumah tersebut.

25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdri. Fika Wulandari tinggal di rumah tersebut bersama dua orang putranya akan tetapi Terdakwa hanya pernah datang sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017 ketika itu pas kebetulan lewat Jl. Andansari sekalian numpang berteduh karena hujan dan ketika diundang acara ulang tahun anaknya yang pertama Sdri. Fika Wulandari namun tidak pernah bermalam di rumah tersebut.

26. Bahwa foto Terdakwa yang sedang duduk berdua dengan Sdri. Fika Wulandari di dalam rumah yang ditempatinya adalah foto Terdakwa sedang duduk berdua dengan Sdri. Fika Wulandari di dalam rumah yang ditempatinya dalam momen Terdakwa datang ke rumah Sdri.

Hal 67 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Fika Wulandari dalam rangka numpang mampir dan saat itu yang mengambil foto tersebut adalah putra pertamanya an. Sdr. Gilang dengan menggunakan HP milik putranya tersebut.

27. Bahwa tentang Surat Keterangan Lahir anak atas nama Sdr. Gilang Persada dan Sdr. Wiradhika yang ada tercantum di dalam Surat Keterangan Lahir tersebut bukan anak kandung Terdakwa.

28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdri. Juliana dan Sdr. Deni Pranoto mengatakan jika kedua orang anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

29. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah pertama sekali dengan Sdri. Leni Marlina Nasution tercatat di dalam Buku Nikah tersebut atas nama Hendri Defendi Bin Abdullah sesuai dengan nama bapak kandung Terdakwa.

30. Bahwa mengenai kesamaan nama dan Bin bapak kandung Terdakwa yang tercatat di dalam Buku Nikah milik Sdri. Fika Wulandari adalah kebetulan saja sama dan Terdakwa tidak mengakui jika Buku Nikah yang ada nama Sdri. Fika Wulandari adalah milik Terdakwa.

31. Bahwa mengenai kesamaan nama dan tempat tanggal lahir Terdakwa sama dengan yang ada di dalam kedua Buku Nikah tersebut karena sebelumnya Sdri. Fika Wulandari pernah meminta biodata lengkap milik Terdakwa yang akan digunakan Sdri. Fika Wulandari untuk membeli sepeda motor dengan cara kredit dan Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdri. Fika Wulandari menggunakan biodata lengkap Terdakwa untuk membuat Buku Nikah miliknya karena sebelumnya Sdri. Fika Wulandari tidak ada konfirmasi.

32. Bahwa berkaitan dengan keterangan Terdakwa mulai mengenal Sdri. Fika Wulandari pada tahun 2014, sedangkan anak pertama Sdri. Fika Wulandari a.n. Sdr. Gilang Persada lahir pada tanggal 24 Oktober 2013 dan Sdri. Fika Wulandari sudah mencantumkan nama Terdakwa sebagai bapak kandungnya Terdakwa tidak mengetahui mengapa saat anak pertamanya lahir sudah mencantumkan

Hal 68 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



nama ayah kandung anak tersebut di buat nama Terdakwa sementara saat itu Terdakwa belum kenal dengan Sdri. Fika Wulandari.

33. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapat informasi dari Sdri. Fika Wulandari jika setatusnya saat itu sudah tidak bersuami lagi dan memiliki anak sebanyak dua orang sehingga Terdakwa berani datang numpang berteduh di rumahnya sambil duduk sambil berpelukan.

34. Bahwa perihal keterangan Sdri. Isu Khairani (Bidan Klinik Rumah Bersalin Khairani tempat Sdri. Fika Wulandari) melahirkan bahwa pada saat Sdr. Sdri. Fika Wulandari selesai menjalani persalinan kemudian Terdakwa datang menjemput dan membayar semua biaya bersalin secara *Cash* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak merasa ada datang menjemput maupun membayar biaya bersalin.

35. Bahwa berkaitan penelusuran Buku Nikah milik Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari yang disita penyidik dari tangan Sdri. Juliana pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, maka ditemukan isi Buku Nikah milik Terdakwa tersebut dikeluarkan dari KUA Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Prov. NAD kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Drs. Zainal Abidin (PNS KUA Simpang Kanan Aceh Singkil) di Aceh Singkil, namun saat itu Buku Nikah tersebut tidak terdata di KUA Simpang Kanan .Aceh Singkil kemudian ditemukan informasi dari Sdr. Drs. Zainal Abidin jika setiap Buku Nikah ternyata memiliki Nomor Seri dan Porporasinya dan ditemukan atas nama Hendri. D dan Sdri. Fika Wulandari dengan Nomor Seri "BF4166834" dikeluarkan oleh KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang sehingga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tuan Kadi yang menikahkan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang atas nama Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag. MA Terdakwa membantah telah melangsungkan acara pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli

Hal 69 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Serdang yang mana disebutkan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag.MA sebagai Tuan Kadinya karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag.MA.

36. Bahwa perihal bagaimana bisa nama Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari sudah terdata di Akta Nikah yang ada di Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dengan status pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta dan Jejaka, Terdakwa tidak mengetahui permasalahan tersebut karena merasa tidak pernah melangsungkan acara pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari.

37. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan berkas pernikahan melalui Kantor Kepala Desa Kaban Tengah Kab. Pakpak Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang pada bulan Maret 2013 dan Terdakwa tidak mengakui ada membuat bukti-bukti legalitas yang telah diakui oleh Negara dan bukti yang akan Terdakwa akui adalah bukti Legal yang memang Terdakwa buat, sementara bukti Legal yang di tunjukan Terdakwa tidak mengakuinya karena merasa tidak ada membuatnya.

38. Bahwa Terdakwa tidak akan menuntut atau menggugat orang-orang yang telah memberikan data-data yang merugikan Terdakwa yang menyeret Terdakwa dalam perkara yang dihadapinya saat ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 63, 15, V, 1999 tanggal 10 Mei 1999 Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
- c. 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.
- d. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.

2. Surat-surat:

Hal 70 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto HP Samsung warna hitam milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution Nomor 63, 15 ,V, 1999 tanggal 10 Mei 1999.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor 16 , 37 , IV , 2013 tanggal 9 April 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271121112470016 atas nama Sdri. Fika Wulandari.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 260/SKL/IK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Gilang Persada.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 610/SKUIK/111/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Wiradhika.
- i. 12 (dua belas) lembar foto copy Buku Register Klinik Bidan Khairani berisi daftar pasien yang melahirkan di Klinik Khairani dan untuk pasien a.n. Sdri. Fika Wulandari/Hendri Defendi di Nomor 260 dan Nomor 610.
- j. 17 (tujuh belas) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Simpang Kanan Aceh Singkil Tahun 2013 nomor mulai dari 01/01/1/2013 sampai dengan 50/08/VII/2013.
- k. 1 (satu) bundel foto copy Pencatatan Akta Nikah Nomor 167/37/IV/2013 dari KUA STM Hulu Deli Serdang Sumatera Utara berikut administrasinya Daftar Pemeriksaan Nikah, Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000, Surat persetujuan mempelai, Surat Keterangan model N-1, N-2, N-3, N-4. dan N-5, Surat Rekomendasi Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dari KUA Kec. Salak ke KUA Kec.

Hal 71 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Deli Serdang.

I. 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019 atas nama Nurmi Ahmadi.

m.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelان Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Sdri. Fika Wulandari.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung, telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bahwa barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari serta berisi foto-foto antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari beserta kedua orang anaknya, oleh karenanya barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 63, 15, V, 1999 tanggal 10 Mei 1999 Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, barang bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga diketahui bahwa Akta Nikah tersebut merupakan bukti adanya hubungan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution, oleh karena itu barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat

Hal 72 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

c. 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, barang bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang meskipun telah ada perubahan-perubahan data sehingga diketahui bahwa Buku Nikah tersebut merupakan bukti adanya hubungan perkawinan kedua yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, oleh karena itu barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

d. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya sehingga diketahui bahwa Kartu Keluarga tersebut merupakan bukti masih terikatnya hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai Suami dan Kepala Keluarga dari Sdri Leni Marlina Nasution, oleh karena itu barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a.** 1 (satu) lembar foto HP Samsung warna hitam milik Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya adalah

Hal 73 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



merupakan foto dari HP Samsung warna hitam milik Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution Nomor 63, 15 ,V, 1999 tanggal 10 Mei 1999.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.

Terhadap barang bukti tersebut poin 2 huruf b,c dan d telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya sehingga diketahui bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti masih terikatnya hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution berdasarkan pada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama maupun kedinasan, oleh karena itu barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor 16 , 37 , IV , 2013 tanggal 9 April 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271121112470016 atas nama Sdri. Fika Wulandari.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 260/SKL/IK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Gilang Persada.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 610/SKUIK/111/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Wiradhika.
- i. 12 (dua belas) lembar foto copy Buku Register Klinik Bidan Khairani berisi daftar pasien yang melahirkan di Klinik Khairani dan untuk pasien a.n. Sdri. Fika Wulandari/Hendri Defendi di Nomor 260 dan Nomor 610.
- j. 17 (tujuh belas) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Simpang Kanan Aceh Singkil Tahun 2013 nomor mulai dari

Hal 74 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



01/01/1/2013 sampai dengan 50/08/VII/2013.

k. 1 (satu) bundel foto copy Pencatatan Akta Nikah Nomor 167/37/IV/2013 dari KUA STM Hulu Deli Serdang Sumatera Utara berikut administrasinya Daftar Pemeriksaan Nikah, Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000, Surat persetujuan mempelai, Surat Keterangan model N-1, N-2, N-3, N-4 dan N-5, Surat Rekomendasi Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dari KUA Kec. Salak ke KUA Kec. Deli Serdang.

l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019 atas nama Nurmi Ahmadi.

m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelan Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Sdri. Fika Wulandari.

Terhadap barang bukti tersebut poin 2 huruf e,f,g,h,i, j, k.l dan huruf m telah diperlihatkan dan diterangkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, meskipun pada awalnya disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-1 namun kemudian diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya, setelah diteliti surat-surat tersebut merupakan bukti adanya hubungan perkawinan kedua yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia dua orang anak laki-laki oleh karena itu barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap Saksi-2, yang pada pokoknya:

Hal 75 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui permasalahan pernikahan Terdakwa dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkannya karena Saksi-2 hanya diminta sebagai Saksi Ahli terhadap Buku Nikah yang ditunjukkan oleh Penyidik Polisi Militer tentang 2 (dua) buah Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang atas nama Hendi D dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor Seri BE dan Nomor Proporsi 4166834 yang menurut Saksi-2.

2. Terhadap Saksi-3, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu, Terdakwa tidak pernah mendatangi kantor KUA STM Hulu dan tidak pernah melaksanakan pernikahan, Terdakwa tidak meyakini bahwa foto yang ditunjukkan oleh Saksi-3 mirip dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menerima Buku Nikah dari Saksi-3.

3. Terhadap Saksi-7, yang pada pokoknya:

Terdakwa tidak mengenal Saksi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari, Terdakwa tidak pernah mengontrak dengan Sdri. Fika Wulandari dan keluarganya di dekat rumah Saksi dan juga di daerah Andansari.

4. Terhadap Saksi-8, yang pada pokoknya:

Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran persalinan atas nama Sdri. Fika Wulandari dan Terdakwa tidak pernah mendatangi Klinik milik Saksi.

5. Terhadap Saksi-11, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan Saksi-11.

6. Terhadap Saksi-12, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi melalui telepon ketika Saksi berada di Malaysia, Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari, Terdakwa tidak memiliki mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik, mobil

Hal 76 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Terdakwa jenis Nissan, Terdakwa tidak pernah belanja dengan Sdri. Fika Wulandari setiap bulannya, Terdakwa tidak pernah menginap dan tidak pernah datang ke rumah yang ditempati Saksi dan kata-kata Saksi yang mengatakan anak Terdakwa lahir di Bidan Bersalin Khairani dan lahir di Klinik Bunda Fatimah Jl. Andansari Kel. Terjun Kec. Medan Marelان sangat janggal, seperti ada pengakuan yang dibuat-buat.

7. Terhadap Saksi-13, yang pada pokoknya:
Bahwa Terdakwa menyangkal keseluruhan keterangan Saksi-13.

8. Terhadap Saksi-14, yang pada pokoknya:
Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi, Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang disebut oleh Saksi dan pada dasarnya Terdakwa menyangkal seluruhnya keterangan Saksi.

9. Terhadap Saksi-15, yang pada pokoknya:
Bahwa Terdakwa menyangkal secara keseluruhan keterangan Saksi-15.

10. Terhadap Saksi-17, yang pada pokoknya:
Bahwa Terdakwa tidak pernah tau tentang pernikahan yang dilaksanakan di KUA STM Hulu, Terdakwa tidak pernah mendatangi KUA STM Hulu, Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang dikatakan oleh Saksi, Terdakwa tidak mengerti tentang N-1 yang keluar dari Kabupaten Pakpak Barat dan Terdakwa pada dasarnya menyangkal seluruhnya yang berhubungan dengan Terdakwa.

11. Terhadap Saksi-18, yang pada pokoknya:
Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari, Terdakwa tidak pernah tinggal di Jl. Andansari dengan Sdri. Fika Wulandari dan Terdakwa tidak pernah mengatakan Sdri. Fika Wulandari dan anak-anaknya untuk pergi dan tinggal di Pekanbaru.

12. Terhadap Saksi-19, yang pada pokoknya:
Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan Terdakwa



menyangkal seluruhnya yang berkaitan dengan pernikahan
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan tersebut Terdakwa di persidangan telah meralat sangkalannya dan telah membenarkan keterangan para Saksi yang disangkalnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah membenarkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari pada tanggal 06 April 2013 di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dan syukuran pernikahan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran di Jl. Platina VII-B No.13 Kel.Titi Papan Kec.Medan Deli Kota Medan.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA STM Hulu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB dengan Tuan Kadinya Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dan Wali Nikah adalah Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi (bapak kandung Sdri. Fika Wulandari).
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sah dimata hukum berdasarkan norma dan kaidah hukumnya, Terdakwa sebagai suami dan Sdri. Fika Wulandari sebagai Istri.
4. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Fika Wulandari, Terdakwa berstatus menikah dengan Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
5. Terhadap pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang dilahirkan di Rumah Bersalin Khairani, an. Gilang Persada pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan lahir No. 260/SKU1K/10/2013, dan a.n. Wiradhika pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan lahir No. 610/SKU1K/111/2017.
6. Bahwa mengetahui perbuatannya adalah melanggar hukum, Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Sdri. Fika Wulandari dengan menceraikannya dan bertanggungjawab terhadap anak-anak

Hal 78 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga besar Saksi-1 dan kembali ke Saksi-1 dalam keluarga yang rukun.

7. Terdakwa di persidangan telah memberikan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Atasan di Kesatuan Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang pada pokoknya berisi tentang Terdakwa sudah menjatuhkan talak 3 (tiga)/menceraikan Sdri. Fika Wulandari dan kesanggupan memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sampai anak-anak dewasa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa yang kemudian Terdakwa meralat sangkalannya dan telah membenarkan keterangan para Saksi yang disangkalnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama dengan melihat persesuaian antara keterangan para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta alasan-alasan Terdakwa mengajukan pencabutan atas semua sangkalannya yaitu adanya atas kesadarannya sendiri yang menyadari bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer yaitu melakukan perkawinan kedua dengan Sdri. Fika Wulandari maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keterangannya dibacakan, oleh karenanya terhadap pencabutan atau ralat atas sangkalan-sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktuk Caba PK-2 di Pusdik Armed Cimahi Kab. Bandung, setelah

Hal 79 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lulus dilantik dengan pangkai. Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/BRW setelah selesai pendidikan kecabangan ditempatkan di Dispamsanad Pusintelad namun hal tersebut hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan karena setelahnya ditugaskan di kesatuan Deninteldam I/BB.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa PK pada tahun 2009/2010 di Secapa TNI AD Bandung, kemudian lulus tahun 2010 dengan pangkat Letda, mengikuti kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung setelah lulus ditempatkan kembali di Deninteldam I/BB, hingga sekarang telah berpangkat Kapten Inf NRP 21950095230775, Jabatan Danpokbansus Deninteldam I/BB.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinast di Deninteldam I/BB, pernah ditugaskan di Pos Batam pada tahun 2014 kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan dan tahun 2017/2018 sebagai Dan BKI D di Padang, terakhir menjabat sebagai Danpokbansus Deninteldam I/BB.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Jaring Merah di Aceh pada tahun 1996, operasi Pengamanan Orang Asing (POA) di Kepri pada tahun 2017 dan mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution pada tanggal 4 Desember 1998 di rumah orang tua Sdri. Leni Marlina Nasution tepatnya di Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution adalah sah dengan dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Medan Barat Kota Medan Nomor 63/15/V/1999 tanggal 10 Mei 1999.

7. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution tertera dalam Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam I Bukit Barisan yang menandakan Saksi-1 adalah sah sebagai Istri prajurit TNI AD

Hal 80 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang laki-laki yakni Sdr. Surya Darma Saputra (21 Tahun), Sdr. Muhammad Khairul Alf (17 Tahun), dan Sdr. Krisna Bayu Najib (13 Tahun) serta 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. Nurfida Ramadani (20 Tahun) sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 dan Terdakwa sebagai kepala keluarga.

9. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Fika Wulandari yang digunakan Terdakwa sebagai Jaring dalam membongkar peredaran Narkoba di Wilayah Medan, kemudian Terdakwa menjalin hubungan khusus dan kemudian Terdakwa menikahi Sdri. Fika Wulandari di tahun yang sama.

10. Bahwa benar pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA STM Hulu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB dengan Tuan Kadinya Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dan Wali Nikah adalah Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi (bapak kandung Sdri. Fika Wulandari).

11. Bahwa benar setelah selesai acara pernikahan di ruangan Kantor KUA Kec. STM Hulu yang dipimpin Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A kemudian Saksi-3 menyerahkan Buku Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Buku Nikah tersebut dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.

12. Bahwa benar Buku Nikah yang ditulis oleh Saksi-17 Sdr. Amiruddin dan ditandatangani oleh Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dikeluarkan oleh Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dan pada saat itu Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A masih menjabat sebagai Kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.

13. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut, status dari Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak sedangkan Sdri. Fika Wulandari berstatus Gadis belum pernah menikah

Hal 81 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



sebelumnya.

14. Bahwa benar yang menjadi Wali Nikah pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, Sdr. Nurmi Ahmadi telah meninggal pada tanggal 15 November tahun 2013 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 03 Desember 2019.

15. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan di KUA STM Hulu Kab.Deli Serdang kemudian sekira pukul 11.00 WIB dilanjutkan acara syukuran pernikahan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran di Jl.Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.

16. Bahwa benar acara syukuran pernikahan yang dilangsungkan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran di Jl.Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dihadiri oleh kerabat dekat dari Sdri. Fika Wulandari diantaranya orang tua laki-laki Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Nurmi Ahmadi), Saksi-15 Sdr. Jasiran, abang kandung Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Deni Pranoto), dan Sdri. Rasimin, Saksi-7 Sdri. Sri Idawati, Saksi-14 Sdri. Nurhadizah Sitompul dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa diantaranya dua orang laki-laki dan satu orang perempuan.

17. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sah menurut norma agama maupun hukum negara dan tercatat di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dengan Akta Nikah Nomor 16/37/IV/2013 dan nomor seri dan porporasinya dan atas nama Hendri. D (Terdakwa) dan Sdri. Fika Wulandari No Seri BF4166834.

18. Bahwa benar proses pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari untuk mendapatkan atau ijin dari KUA dilakukan sebagaimana layaknya ketika seseorang akan mengajukan pernikahan melewati prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

19. Bahwa acara pernikahan antara Terdakwa dengan

Hal 82 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Sdri. Fika Wulandari yang dilangsungkan di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dan acara syukuran pernikahan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran, Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas TNI, Terdakwa menggunakan kemeja putih sedangkan Sdri. Fika Wulandari menggunakan kebaya.

20. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari tanpa sepengetahuan dari Komandan Satuan Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Sdri. Fika Wulandari terlebih dahulu meminta izin kepada ibu kandung Sdri. Fika Wulandari yaitu Saksi-12 yang ketika itu masih bekerja sebagai TKW di Malaysia melalui telephon, Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa sudah memiliki Istri dan anak dari pernikahan pertamanya dengan Sdri. Leni Marlina Nasution, Terdakwa berjanji akan membahagiakan Sdri. Fika Wulandari.

22. Bahwa benar hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu an. Gilang Persada yang dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan lahir No. 260/SKU1K/10/2013, dan a.n. Wiradhika yang lahir pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan lahir No. 610/SKU1K/111/2017 yang keduanya dilahirkan di Klinik Bersalin Bidan Khairani yang beralamatkan di jalan Platina Raya lingkungan 36 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Fika Wulandari, kemudian Sdri. Fika Wulandari tinggal di rumah Saksi-14 Sdri. Nurhadizah Sitompul sedangkan Terdakwa tidak tinggal di rumah Sdri. Khadizah Sitompul dan setelah satu bulan kemudian Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari mengontrak rumah di Jl. Platina-VII Kec. Medan Marelan selama 3 (tiga) tahun selanjutnya pindah rumah kontrakan di rumah kontrakan Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan bersama Saksi-12 dan kedua anak Sdri. Fika Wulandari.

24. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Sdri. Fika Wulandari dan kedua

Hal 83 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, setiap bulannya Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari pergi belanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

25. Bahwa benar Terdakwa ketika datang ke rumah yang ditempati Sdri. Fika Wulandari untuk melihat anak dan Istrinya dan setiap datang ke rumah pada malam hari dan perginya pada waktu subuh supaya para tetangga tidak ada yang kenal dan setiap datang ke rumah biasanya sendirian.

26. Bahwa benar Sdri. Fika Wulandari mengontrak rumah di Jl. Platina-VII Kec. Medan Marelan selama 3 (tiga) tahun, tahun 2013 s/d 2016 selanjutnya pindah rumah kontrakan di rumah kontrakan Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiry Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan kemudian Sdri. Fika Wulandari pergi dari rumah tersebut sejak tanggal 29 Oktober 2019 dan sampai saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

27. Bahwa benar Sdri. Fika Wulandari beserta kedua anaknya pergi meninggalkan rumah kontrakkannya di Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiry Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah ada yang mengetahui sehingga Sdri. Fika Wulandari pergi beserta kedua anaknya.

28. Bahwa benar foto-foto yang di tunjukan dalam berkas perkara tersebut adalah foto Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari berikut anak-anaknya yaitu an. Gilang Persada dan an. Wiradhika dan foto yang berada di akta nikah antara Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari adalah foto Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.

29. Bahwa benar terhadap adanya perubahan pada Buku Nikah Nomor 16/37/IV/2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari berupa nama dan tanda tangan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A yang tidak ada tercantum di dalam Buku Nikah tersebut diganti menjadi nama dan tanda tangan yang tercantum di dalam Buku Nikah tersebut an. Sdr. Samsuddin, S.Ag dan pada tanda tangan yang ada di Buku Nikah tersebut adalah tanda tangan Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A hanya ada sedikit yang ditambahkan berupa hurup Z dan

Hal 84 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



dikeuarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam yang semestinya tertulis Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

30. Bahwa benar selama ini setiap di Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A namanya tercatat dengan menggunakan stempel bukan dengan menggunakan tulisan tangan seperti yang tertera di dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh dikeuarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam.

31. Bahwa benar pada Buku Nikah Nomor 16,37,IV,2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari halaman keempat yang bertulis Kan Kota L. Kajang Kec. Simpang Kanan yang semestinya tertulis Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu dan nama Kepala KUA beserta NIP dan Stempel nya juga sudah dirubah karena pada nama Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A biasanya tidak menggunakan tulisan tangan tetapi menggunakan nama dari Stempel.

32. Bahwa benar surat keterangan untuk nikah atau N-1 milik Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari berasal dari Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat.

33. Bahwa benar pada tahun 2013 masih diperbolehkan Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari melaksanakan acara pernikahannya diadakan di kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang karena calon pengantin yang menikani di luar daerahnya biasanya mempunyai masalah dengan pernikahannya seperti ada pihak keluarga yang tidak setuju atau sudah hamil duluan di luar nikah sehingga mereka merasa malu untuk menikah di daerah asalnya dan biasanya harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari KUA asal N-1 tersebut dan hal tersebut masih berlaku sampai saat ini.

34. Bahwa benar ketika dilangsungkan pernikahan di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang, Tuan Kadinya Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A tidak

Hal 85 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten Inf dan sudah mempunyai Istri pertama serta memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang karena saat itu berpatokan kepada Surat N-1 yang diserahkannya kepada Saksi-17 dan Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A yang saat itu pekerjaannya tertulis sebagai Wiraswasta dan statusnya tertulis masih Jejaka dan Perawan sehingga Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A tetap melanjutkan acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.

35. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A sebelumnya tidak mengetahui jika ada perubahan identitas sejak awal pengurusan Surat N-1 di Desa Kaban Tengah Kec. Salak Kab. Pakpak Barat.

36. Bahwa benar apabila sejak awal pengurusan acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari memang sudah diketahui Terdakwa sudah mempunyai Istri pertama dan memiliki anak, maka semua Kepala KUA yang ada di Indonesia akan menolak atau tidak bersedia untuk menikahnya karena sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) bila suami ingin beristri lebih dari seorang harus memiliki ijin dari Pengadilan Agama (untuk seorang laki-laki sipil) sedangkan bagi anggota TNI tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu orang.

37. Bahwa benar di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang ada terdaftar nama pengantin a.n. Hendri. D dengan Sdri. Fika Wulandari yang menikah pada tanggal 06 April 2013 sesuai dengan No Akta Nikah 167/37/IV/2013 dan setiap Buku Nikah juga ada nomor seri dan porporasinya dan atas nama Hendri. D dan Sdri. Fika Wulandari No Seri BF4166834.

38. Bahwa benar calon pengantin yang mendaftar dan melangsungkan pernikahan di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 hanya satu pasangan calon pengantin yaitu atas nama Hendri. D dengan Sdri. Fika Wulandari.

39. Bahwa benar di dalam Buku Nikah atas

Hal 86 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



nama Hendri D dan Sdri. Fika Wulandari dan ditanda tangani oleh Sdr. Samsuddin S.Ag, bahwa Sdr. Samsuddin S.Ag NIP 196709120997031001 bukan pejabat pencatat Nikah di KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang pada tahun 2013 karena saat itu yang menjabat sebagai Kepala KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang adalah Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A.

40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan-aturan yang melarang bagi anggota TNI untuk menikah lebih dari satu Istri namun Terdakwa masih melakukannya.

41. Bahwa benar Terdakwa di akhir persidangan telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi terhadap Sdri. Fika wulandari maupun wanita lain.

42. Bahwa benar Terdakwa sudah membuat surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan atasan Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang pada pokoknya berisi tentang Terdakwa sudah menjatuhkan talak 3 (tiga)/menceraikan Sdri. Fika Wulandari dan kesanggupan memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sampai anak-anak dewasa.

43. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah kembali rukun dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan nya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya Majelis

Hal 87 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatannya adalah salah, Terdakwa menyesali dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi terhadap Sdri. Fika Wulandari maupun orang lain dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa bertanggungjawab atas anak-anaknya dari pernikahan dengan Sdri. Fika Wulandari, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP, oleh karena Dakwaan tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Oditur Militer yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 88 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini Dakwaan yang paling tepat diterapkan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit

Hal 89 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Diktuk Caba PK-2 di Pusdik Armed Cimahi Kab. Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/BRW setelah selesai pendidikan kecabangan ditempatkan di Dispamsanad Pusintelad namun hal tersebut hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan karena setelahnya ditugaskan di kesatuan Deninteldam I/BB hingga sekarang telah berpangkat Kapten Inf NRP 21950095230775, Jabatan Danpokbansus Deninteldan I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa di samping selaku anggota TNI AD juga selaku WNI yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan ketika diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AD aktif belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal 90 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Fika Wulandari yang digunakan Terdakwa sebagai Jaring dalam membongkar peredaran Narkoba di Wilayah Medan, kemudian Terdakwa menjalin hubungan khusus dan kemudian Terdakwa menikahi Sdri. Fika Wulandari di tahun yang sama.
2. Bahwa benar pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA STM Hulu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB dengan Tuan Kadinya Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dan Wali Nikah adalah Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi (bapak kandung Sdri. Fika Wulandari).
3. Bahwa benar Saksi-3 yang memandu proses pernikahan dan yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Sdri. Fika Wulandari (a.n. Alm. Sdr. Nurmi Ahmadi) dengan mengucapkan ijab kabul dengan mengatakan "Hendri....Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya FIKA WULANDARI maharnya seperangkat alat sholat tunai" (sambil berjabat tangan antara Wali dan mempelai pria).
4. Bahwa benar yang bertindak sebagai Saksi pernikahan yaitu Sdr. T. Radial dan Sdr.T. Ponsyah dan yang membawa kedua orang Saksi tersebut adalah keluarga pengantin.
5. Bahwa benar setelah selesai acara

Hal 91 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di ruangan Kantor KUA Kec. STM Hulu yang dipimpin Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A kemudian Saksi-3 menyerahkan Buku Nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Buku Nikah tersebut dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa benar Buku Nikah yang ditulis oleh Saksi-17 Sdr. Amiruddin dan ditandatangani oleh Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A dikeluarkan oleh Kantor KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dan pada saat itu Saksi-3 Sdr. M. Sya'ban Butar-Butar, S.Ag, M.A masih menjabat sebagai Kepala KUA Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.

7. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut, status dari Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak sedangkan Sdri. Fika Wulandari berstatus Gadis belum pernah menikah sebelumnya.

8. Bahwa benar yang menjadi Wali Nikah pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari, Sdr. Nurmi Ahmadi telah meninggal pada tanggal 15 November Tahun 2013 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 03 Desember 2019.

9. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang kemudian sekira pukul 11.00 WIB dilanjutkan acara syukuran pernikahan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran di Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.

10. Bahwa benar acara syukuran pernikahan yang dilangsungkan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran di Jl. Platina 7B No.12 Lingkungan II Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dihadiri oleh kerabat dekat dari Sdri. Fika Wulandari diantaranya orang tua laki-laki Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Nurmi Ahmadi), Saksi-15 Sdr. Jasiran, abang kandung Sdri. Fika Wulandari (Sdr. Deni Pranoto), dan Sdri. Rasimin, Saksi-7 Sdri. Sri Idawati, Saksi-14 Sdri. Nurhadizah Sitompul dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa diantaranya dua orang laki-laki

Hal 92 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



dan satu orang perempuan.

11. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari sah menurut norma agama maupun hukum negara dan tercatat di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dengan Akta Nikah Nomor 16/37/IV/2013 dan nomor seri dan porporasinya dan atas nama Hendri. D (Terdakwa) dan Sdri. Fika Wulandari No Seri BF4166834.

12. Bahwa benar proses pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari untuk mendapatkan atau ijin dari KUA dilakukan sebagaimana layaknya ketika seseorang akan mengajukan pernikahan melewati prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

13. Bahwa acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari yang dilangsungkan di KUA STM Hulu Kab. Deli Serdang dan acara syukuran pernikahan di rumah Saksi-15 Sdr. Jasiran, Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas TNI, Terdakwa menggunakan kemeja putih sedangkan Sdri. Fika Wulandari menggunakan kebaya.

14. Bahwa benar Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Sdri. Fika Wulandari terlebih dahulu meminta izin kepada ibu kandung Sdri. Fika Wulandari yaitu Saksi-12 yang ketika itu masih bekerja sebagai TKW di Malaysia melalui telephon, Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa sudah memiliki Istri dan anak dari pernikahan pertamanya dengan Sdri. Leni Marlina Nasution, Terdakwa berjanji akan membahagiakan Sdri. Fika Wulandari.

15. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu a.n. Gilang Persada yang dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan lahir No. 260/SKU1K/10/2013, dan a.n. Wiradhika yang lahir pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan lahir No. 610/SKU1K/111/2017 yang keduanya dilahirkan di Klinik Bersalin Bidan Khairani yang beralamatkan di Jalan Platina Raya Lingkungan 36 Kel. Titi

Hal 93 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Papan Kec. Medan Deli Kota Medan.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Fika Wulandari, kemudian Sdri. Fika Wulandari tinggal di rumah Saksi-14 Sdri. Nurhadizah Sitompul sedangkan Terdakwa tidak tinggal di rumah Sdri. Nurhadizah Sitompul dan setelah satu bulan kemudian Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari mengontrak rumah di Jl. Platina-VII Kec. Medan Marelان selama 3 (tiga) tahun selanjutnya pindah rumah kontrakan di rumah kontrakan Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan bersama Saksi-12 dan kedua anak Sdri. Fika Wulandari.

17. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Sdri. Fika Wulandari dan kedua anaknya, setiap bulannya Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari pergi belanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

18. Bahwa benar Terdakwa ketika datang ke rumah yang ditempati Sdri. Fika Wulandari untuk melihat anak dan Istrinya dan setiap datang ke rumah pada malam hari dan perginya pada waktu subuh supaya para tetangga tidak ada yang kenal dan setiap datang ke rumah biasanya sendirian.

19. Bahwa benar Sdri. Fika Wulandari mengontrak rumah di Jl. Platina-VII Kec. Medan Marelان selama 3 (tiga) tahun, tahun 2013 s/d 2016 selanjutnya pindah rumah kontrakan di rumah kontrakan Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan kemudian Sdri. Fika Wulandari pergi dari rumah tersebut sejak tanggal 29 Oktober 2019 dan sampai saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

20. Bahwa benar Sdri. Fika Wulandari beserta kedua anaknya pergi meninggalkan rumah kontrakannya di Jl. Andansari Lingkungan 17 Gg. Wiryo Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah ada yang mengetahui sehingga Sdri. Fika Wulandari pergi beserta kedua anaknya.

21. Bahwa benar foto-foto yang di tunjukan dalam berkas perkara tersebut adalah foto Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari berikut anak-anaknya yaitu a.n. Gilang Persada

Hal 94 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



dan a.n. Wiradhika dan foto yang berada di akta nikah antara Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari adalah foto Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri, sedangkan seorang Istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution pada tanggal 4 Desember 1998 di rumah orang tua Sdri. Leni Marlina Nasution tepatnya di Sei Deli Gg. Bangun No. 2 Kel. Silalas Kec. Medan Barat.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution adalah sah dengan dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Medan Barat Kota Medan Nomor 63/15/V/1999 tanggal 10 Mei 1999.
3. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution tertera dalam Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam I Bukit Barisan yang

Hal 95 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



menandakan Saksi-1 adalah sah sebagai Istri prajurit TNI AD atas nama Terdakwa.

4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang laki-laki yakni Sdr. Surya Darma Saputra (21 Tahun), Sdr. Muhammad Khairul Alfi (17 Tahun), dan Sdr. Krisna Bayu Najib (13 Tahun) serta 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. Nurfida Ramadani (20 Tahun) sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 dan Terdakwa sebagai kepala keluarga.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution belum pernah bercerai dan masih terikat perkawinan sah.

6. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Leni Marlina Nasution tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan baik secara lisan mau tertulis kepada Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan dengan Sdri. Fika Wulandari.

7. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya

Hal 96 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan perkawinan lagi padahal Terdakwa sudah mempunyai Istri yang sah dan tidak memperdulikan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui adanya aturan hukum yang melarang tindakan berpoligami namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-1 dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarga besar Terdakwa dan Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Deninteldam I/BB di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah kurangnya kepatuhan terhadap aturan hukum sehingga Terdakwa hilang kendali melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 97 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali tugas operasi yaitu operasi Jaring Merah di Aceh pada tahun 1996, operasi Pengamanan Orang Asing (POA) di Kepri pada tahun 2017 dan mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena hanya Terdakwa yang mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya.
5. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Istri ke dua yaitu Sdri. Fika Wulandari namun tetap bertanggungjawab terhadap anak-anak hasil perkawinan keduanya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa selama di persidangan memberikan keterangan tidak dengan jujur dan berbelit-belit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 dan Delapan Wajib TNI ke 3.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur

Hal 98 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yakni berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukan semata-mata pembalasan atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung.
- b. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 63, 15, V, 1999 tanggal 10 Mei 1999 Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
- c. 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.
- d. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup a merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Fika Wulandari, karena disita oleh Penyidik dari Terdakwa maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti pada hurup b dan d merupakan bukti

Hal 99 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



sah pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam satu keluarga dan Terdakwa sebagai kepala keluarganya, karena barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa merupakan dokumen asli dan masih dipergunakan sebagai dokumen perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup c merupakan bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari disita oleh Penyidik dari Sdri. Juliana berupa Akta Nikah Asli yang dikeluarkan oleh KUA sebagai instansi yang berhak menerbitkan Akta Nikah, meskipun telah terjadi perubahan data maupun identitasnya namun tetap masih dipergunakan sebagai dokumen perkawinan yang masih dibutuhkan pada saat akan mengajukan putusan perkawinan/perceraian antar Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdri. Juliana.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto HP Samsung warna hitam milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution Nomor 63, 15 ,V, 1999 tanggal 10 Mei 1999.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271121112470016 atas nama Sdri. Fika Wulandari.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 260/SKL/IK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Gilang Persada.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No.

Hal 100 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610/SKUIK/111/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Wira Dika.

i. 12 (dua belas) lembar foto copy Buku Register Klinik Bidan Khairani berisi daftar pasien yang melahirkan di Klinik Khairani dan untuk pasien a.n. Sdri. Fika Wulandari/Hendrik Defendi di Nomor 260 dan Nomor 610.

j. 17 (tujuh belas) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Simpang Kanan Aceh Singkil Tahun 2013 nomor mulai dari 01/01/1/2013 sampai dengan 50/08/VII/2013.

k. 1 (satu) bundel foto copy Pencatatan Akta Nikah Nomor 167/37/IV/2013 dari KUA STM Hulu Deli Serdang Sumatera Utara berikut administrasinya Daftar Pemeriksaan Nikah, Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000, Surat persetujuan mempelai, Surat Keterangan model N-1, N-2, N-3, N-4, dan N-5, Surat Rekomendasi Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dari KUA Kec. Salak ke KUA Kec. Deli Serdang.

l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019 atas nama Nurmi Ahmadi.

m.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelan Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Sdri. Fika Wulandari.

Bahwa terhadap barang bukti berupa foto dan foto copy surat tersebut di atas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4)

Hal 101 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendri Defendi, Kapten Inf NRP 21950095230775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 63, 15, V, 1999 tanggal 10 Mei 1999 Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
 - 3) 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 4) 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 16, 37, IV, 2013 tanggal 9 April 2013 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari.
Dikembalikan kepada Saksi-12 Sdri. Juliana.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto HP Samsung warna hitam milik Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution Nomor 63, 15, V, 1999 tanggal 10 Mei 1999.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam I/BB.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271032701040005 atas nama Terdakwa dengan Sdri. Leni Marlina Nasution.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari Nomor 16, 37, IV, 2013

Hal 102 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2013.

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271121112470016 atas nama Sdri. Fika Wulandari.

7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan lahir No. 260/SKL/IK/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Gilang Persada.

8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lahir No. 610/SKUIK/111/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Rumah Bersalin Khairani atas nama Wira Dika.

9) 12 (dua belas) lembar foto copy Buku Register Klinik Bidan Khairani berisi daftar pasien yang melahirkan di Klinik Khairani dan untuk pasien a.n. Sdri. Fika Wulandari/Hendrik Defendi di Nomor 260 dan Nomor 610.

10) 17 (tujuh belas) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Simpang Kanan Aceh Singkil Tahun 2013 nomor mulai dari 01/01/1/2013 sampai dengan 50/08/VII/2013.

11) 1 (satu) bundel foto copy Pencatatan Akta Nikah Nomor 167/37/IV/2013 dari KUA STM Hulu Deli Serdang Sumatera Utara berikut administrasinya Daftar Pemeriksaan Nikah, Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Sdri. Fika Wulandari, Surat Pernyataan Wali di atas kertas bermaterai 6000, Surat persetujuan mempelai, Surat Keterangan model N-1, N-2, N-3, N-4 dan N-5, Surat Rekomendasi Nikah Terdakwa dengan Sdri. Fika Wulandari dari KUA Kec. Salak ke KUA Kec. Deli Serdang.

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggal dunia dari Lurah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Nomor 474.3/235 tanggal 3 Desember 2019 atas nama Nurmi Ahmadi.

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan XVII Kel. Terjun Medan Marelan Nomor 470/SK/LK.XVII/2019 tanggal 19 November 2019 atas nama Sdri. Fika Wulandari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Sudiyo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472, masing-

Hal 103 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H., Serka NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Titim Martini, Peltu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Hakim Anggota-I

Sudiyo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota-II

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Titim Martini
Peltu (K) NRP 21960349670477

Hal 104 dari 104 hal Putusan No : 106-K/PM I-02/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)